



Untuk Dinas

**PUTUSAN**

**Nomor : 11 / Pid. Sus - TPK / 2016 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SEMARANG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno ;**  
Tempat lahir : Semarang ;  
Umur / Tgl. Lahir : 55 tahun / 31 Agustus 1960 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Tugu Utara Nomor 28 Rt. 02/03 Desa Sampang  
Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa  
Tengah ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : PNS / Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 ;

**Halaman 1 Putusan No. 11 / Pid. Sus - TPK / 2016 / PT SMG**



7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 ;

Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, Muharsuko Wirono, SH., MH., Sunarto, SH., M. Hum., Ahmad Muthohar, SH. dan Ahmad Rudi Firdaus, SH., Para Advokat / Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT Badan Pembelaan & Konsultan Hukum (BPKH)–MKGR Jateng yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Nomor 23 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 087/Suku.Pid/BPKH/JT/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 11 / Pen Pid Sus-TPK / 2016 / PT SMG tanggal 16 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **dr. INSTANTO,M.Kes Bin KUKUH TEJO SAWARNO**, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 603 Tahun 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ketahui secara pasti antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Jl. RA. Wiriadmadja No. 2, Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau di tempat-tempat lain yang



berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagai **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **dr. ISTANTO,M.Kes Bin KUKUH TEJO SAWARNO** sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor : 603 Tahun 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II pada Pemerintah Kabupaten Banyumas mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai berikut :
  1. Memimpin perumusan kebijakan teknis operasional urusan pemerintah daerah bidang kesehatan;
  2. Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah daerah lingkup kesehatan;
  3. Memimpin pembinaan pelaksanaan tugas dalam upaya kesehatan, pembiayaan dan jaminan kesehatan, sumber daya manusia, obat dan perbekalan, pemberdayaan masyarakat serta manajemen kesehatan;
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor : 19 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas, Dinas Kesehatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas untuk memungut retribusi pelayanan kesehatan yang dalam pelayanannya Dinas Kesehatan tidak melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat akan tetapi berdasarkan Pasal 3 Perda Nomor : 19 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang melakukan pelayanan dan pemungutan retribusi



adalah UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yaitu Puskesmas, BKMM ( Balai Kesehatan Mata Masyarakat), BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat), BKMA (Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak) Kartini dan Labkesmas (Laboratorium Kesehatan Masyarakat);

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah mencapai target pendapatan Restribusi Pelayanan Kesehatan, maka berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 69 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah maka Dinas kesehatan berhak untuk mendapatkan insentif yang diberikan setiap Triwulan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas, yaitu :

1. Triwulan I Tahun Anggaran 2014 mendapatkan insentif sebesar Rp.276.464.250.05,- yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 900/ 782/ 2014 tanggal 03 Juni 2014;
2. Triwulan II Tahun Anggaran 2014 mendapatkan insentif sebesar Rp.460.773.750.09,- yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 900/935/2014 tanggal 22 Juli 2014;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 69 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yaitu :

Pasal 2 menyebutkan :

*“ Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah “;*

Pasal 3 menyebutkan :

*“ Bahwa penerima insentif adalah pejabat, dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing masing, disamping itu Bupati/ Kepala Daerah, Wakil Bupati/ Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah sebagai Kordinator Pengelola Keuangan Daerah “;*

- Bahwa Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dipertegas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu :



Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan:

*“ Atas Jasa Pelayanan Kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh UPT Dinkes dipungut retribusi pelayanan kesehatan”;*

Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan :

*“ UPT Dinkes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :*

- 1. Puskesmas, yang meliputi 39 Puskesmas se-wilayah Kab. Banyumas;*
- 2. BKMM (Balai Kesehatan Mata Masyarakat);*
- 3. BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat);*
- 4. BKMIA (Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak) Kartini;*
- 5. Labkesmas (Laboratorium Kesehatan Masyarakat);”*

- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas, maka Bupati Banyumas mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 69 tahun 2013 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah yaitu :

Pasal 3 Ayat (2) huruf d menyebutkan :

*“ Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi ”*

- Bahwa yang dimaksud dengan UPT Teknis adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/ kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, dan berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas pada Pasal 3 Ayat (2) menjelaskan bahwa UPT Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari Puskesmas, Balai Kesehatan mata, BKMM, BKPM, BKMIA Kartini dan Labkesmas, sehingga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perda Nomor : 19 Tahun 2011 tersebut secara jelas telah diatur dan ditentukan bahwa Dinas Kesehatan bukanlah merupakan UPT Teknis, karena Dinas Kesehatan tidak melakukan pelayanan retribusi langsung kepada pasien;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan dalam mengelola insentif yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jo. Peraturan Daerah Kab. Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, jo. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 69 Tahun 2013





tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah yaitu pejabat atau pegawai pemungut retribusi langsung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinkes yaitu Puskesmas yang terdiri dari 39 Puskesmas sebagai berikut :

No.	Puskesmas	No.	Puskesmas	No.	Puskesmas
1.	Lumbir	14.	Kalibagor	27.	II Purwokerto Timur
2.	I Wangon	15.	Banyumas	28.	I Purwokerto Utara
3.	II Wangon	16.	Patikraja	29.	II Purwokerto Utara
4.	Jatilawang	17.	Purwojati	30.	Purwokerto Selatan
5.	Rawalo	18.	I Ajibarang	31.	I Sokaraja
6.	Kebasen	19.	II Ajibarang	32.	II Sokaraja
7.	I Kemranjen	20.	Gumelar	33.	I Kembaran
8.	II Kemranjen	21.	Pekuncen	34.	II Kembaran
9.	I Sumpiuh	22.	I Cilongok	35.	I Sumbang
10.	II Sumpiuh	23.	II Cilongok	36.	II Sumbang
11.	I Tambak	24.	Karanglewass	37.	I Baturaden
12.	II Tambak	25.	Purwokerto Barat	38.	II Baturaden
13.	Somagede	26.	I Purwokerto Timur	39.	Kedungbanteng

dan 3 (tiga) Balai yaitu :

1. Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM);
2. Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM);
3. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini (BKMI Kartini);

dan 1 (satu) Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas);

- Bahwa dalam mengelola dana insentif tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas yaitu terdakwa dr. Istanto, M.Kes tidak menyerahkan dana insentif tersebut kepada pejabat atau pegawai pemungut retribusi langsung akan tetapi membagi dana insentif tersebut kepada pejabat Dinas Kesehatan dengan cara memerintahkan Kasubbag Keuangan Dinkes yaitu saksi Sri Windarni untuk membuat 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas dengan besaran prosentase insentif setiap Triwulannya ditentukan oleh terdakwa sendiri yaitu :

	<b>Nama Penerima Insentif</b>	<b>Triwulan I</b>	<b>Triwulan II</b>
1.	Pejabat Struktural Dinas Kesehatan	61,28 %	69,70 %
2.	Staf Sekretariat Dinas Kesehatan	13,94 %	12,48 %
3.	Staf Bidang P2 SDK	4,13 %	2,78 %
4.	Staf Bidang P2 Yankes	4,98 %	3,34 %
5.	Staf Bidang P2 PL	7,74 %	5,21 %
6.	Staf Bidang P2 KPK	5,70 %	3,78 %
7.	Non PNS	2,23 %	2,71 %



sedangkan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan yang telah ditandatangani oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050/ 30/ SK/ VI/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan I dengan mendasari pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 900/ 782/ 2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang penetapan besaran insentif pemungutan retribusi daerah Kab. Banyumas Triwulan I TA. 2014;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 900/ 3474/ VII/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan II dengan mendasari masih pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 900/ 782/ 2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang penetapan besaran insentif pemungutan retribusi daerah Kab. Banyumas Triwulan I TA. 2014;
- Bahwa dalam proses pembuatan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tersebut, terdakwa dr. Istanto, MKes telah menetapkan sendiri perihal besaran pembagian insentif untuk pejabat dan pegawai Dinas Kesehatan Kab. Banyumas tanpa melalui prosedur/ mekanisme administrasi persuratan yang seharusnya melalui kesekretariatan dengan cara memerintahkan saksi Sri Windarni untuk membuat daftar penerima insentif pemungutan retribusi daerah Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2014, yang selanjutnya oleh terdakwa dr. Istanto, M. Kes dilakukan koreksi mengenai besaran uang insentif yang akan dibagikan kepada para seluruh pegawai Dinkes kemudian dibagikan kepada seluruh pejabat dan pegawai dan non PNS pada Dinas Kesehatan Kab. Banyumas saja dengan rincian sebagai berikut :

**Triwulan I Tahun 2014 :**

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian  
tribulan I tahun 2014

Unsur Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	dr. Istanto, M.Kes.	Kepala Dinas	IV/c	25.000.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00	1
2	Sadiyanto, SKM.M.Kes.	Sekretaris	IV/a	16.000.000,00	2.400.000,00	13.600.000,00	2
3	NLNW Siwi Utami, S.Pd.M.Si.	Kabid. P2KPK	IV/a	14.000.000,00	2.100.000,00	11.900.000,00	3
4	Agus Nugroho, S.IP.M.Kes.	Kabid. SDK	IV/a	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	4
5	dr. Any Pratiwi, M.Kes.	Kabid. P2PL	IV/b	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	5
6	dr. Junaedi	Kabid. P2 Yankes.	III/d	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Sri Windarni, SH	Kasubag. Keuangan	III/d	8.500.000,00	425.000,00	8.075.000,00	7
8	Tri Byar Wijayanti, SKM	Kasi Pembiayaan Jamkesm.	III/d	8.500.000,00	425.000,00	8.075.000,00	8
9	Bejo Siswanto, SH	Kasubag. Umum	III/c	4.500.000,00	225.000,00	4.275.000,00	9
10	Rijatno, SKM.MM.	Kasubag. Bina Progr.	III/c	4.500.000,00	225.000,00	4.275.000,00	10
11	Anton Ari W, SKM.M.Kes.	Kasi Inforenkes.	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	11
12	Andina P., S. Apt.	Kasi Farmamin	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	12
13	Nurhadi Kurniawan, ST	Kasi Perijinan	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	13
14	dr. Purwanto	Kasi PKDR	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	14
15	Baharudin, SKM	Kasi Gizi	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	15
16	Heni Sutikno, S.SIT.M.Kes.	Kasi KIA	III/b	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	16
17	R. Dian Andiono LS., SKM.MM.	Kasi P2M	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	17
18	Dwi Mulyanto, SKM.MSi.	Kasi Imunisasi	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	18
19	Imam Subagyo, ST.M.Si.	Kasi PL	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	19
20	Misbakhul Munir, SKM	Kasi Promkes.	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	20
21	Bambang Margono, SKM.	Kasi Pemberd. Masy.	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	21
JUMLAH				144.000.000,00	15.700.000,00	128.300.000,00	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I tahun 2014

### Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Sumiati, SE	Staf Subag. Keuangan	III/d	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1
2	Sutriyono, SH	Staf Subag. Keuangan	III/c	2.200.000,00	110.000,00	2.090.000,00	2
3	Suharto	Staf Subag. Keuangan	III/b	2.950.000,00	147.500,00	2.802.500,00	3
4	Warso	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.950.000,00	97.500,00	1.852.500,00	4
5	Agusiana Andajani	Staf Subag. Keuangan	III/b	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00	5
6	Suwardi	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.400.000,00	70.000,00	1.330.000,00	6
7	Fajar Wulan K., SE	Staf Subag. Keuangan	III/a	1.400.000,00	70.000,00	1.330.000,00	7
8	Ana Budi S	Staf Subag. Keuangan	II/d	1.950.000,00	-	1.950.000,00	8
9	Elisa Kusmardiati Utami	Staf Subag. Keuangan	II/b	4.000.000,00	-	4.000.000,00	9
10	Ahmad Jamhari	Staf Subag. Keuangan	II/b	1.400.000,00	-	1.400.000,00	10
11	Darsinah	Staf Subag. Keuangan	I/d	1.600.000,00	-	1.600.000,00	11
12	Djumijah	Staf Subag. Binprog.	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	12
13	Asri Tri Angkati, SKM	Staf Subag. Binprog.	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	13
14	Triswanto Irfangi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	14
15	AnyPriyatmi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Sentot Adri Waluyo	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	16
17	Sutrisno	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	17
18	Suroso	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	18
19	Sujatmiko	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	19
20	Bambang Muzaini	Staf Subag. Umum	III/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	20
21	Setyawan Budiyanto	Staf Subag. Umum	II/b	800.000,00	-	800.000,00	21
22	Rusmanto	Staf Subag. Umum	II/b	800.000,00	-	800.000,00	22
23	Suparto	Staf Subag. Umum	I/d	700.000,00	-	700.000,00	23
<b>JUMLAH</b>				<b>32.750.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>31.675.000,00</b>	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian  
tribunal I tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2SDK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Fajar Tri Asih, S.Kep.MM.	Staf Bidang P2SDK	IV/a	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	1
2	Okto Sudaryo, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	2
3	Evi Kusumahastuti	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	3
4	Suyitno, AMG.	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	4
5	Sri Mardiana, Am.Keb.	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	5
6	Herati Primadewi, SKM	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	6
7	Sri Lestari W., S.Farm	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	7
8	Haryati, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	8
9	Heri Sutopo, Amd. E.	Staf Bidang P2SDK	II/d	800.000,00	-	800.000,00	9
10	Widyarningsih	Staf Bidang P2SDK	II/b	800.000,00	-	800.000,00	10
11	Sutrisno	Staf Bidang P2SDK	II/b	800.000,00	-	800.000,00	11
<b>JUMLAH</b>				<b>9.700.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>9.235.000,00</b>	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian  
tribunal I tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2Yankes.)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Aswin, S.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/d	900.000,00	45.000,00	855.000,00	1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Daryo, SH	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	2
3	Tri Agustini	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	3
4	Elty Hilmiati, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	4
5	Zubaidah, SKM	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	5
6	Dyah Ika Sumiwi	Staf Bidang P2 Yankes.	III/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	6
7	Naluri Widyaningsih	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000,00	-	800.000,00	7
8	Atik Novita Hidayati, S.SIT	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000,00	-	800.000,00	8
9	Rani Sekar Pratiwi, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000,00	-	800.000,00	9
10	Imam Asari, Am.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000,00	-	800.000,00	10
11	Annas Burhani, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	800.000,00	-	800.000,00	11
12	Meita Muliyanisasi, Am.Kep	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	800.000,00	-	800.000,00	12
13	Susalik	Staf Bidang P2 Yankes.	II/a	800.000,00	-	800.000,00	13
14	Imam Sujangi	Staf Bidang P2 Yankes.	I/d	700.000,00	-	700.000,00	14
JUMLAH				11.700.000,00	270.000,00	11.430.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian  
tribulan I tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 PL.)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Titik Rahmi, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 PL	IV/a	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	1
2	Aris Budianto, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/d	900.000,00	45.000,00	855.000,00	2
3	Selamat Riya di, S.SST	Staf Bidang P2 PL	III/d	900.000,00	45.000,00	855.000,00	3
4	Misti Rahayu, SKM.MPH	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	4
5	Nuning Mardiyati, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	5
6	Rahmat Toha	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	6
7	Siti Munjah	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	7
8	Saji, SE	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	8
9	Haryanti	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	9
10	Teguh Purnomo, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	10
11	Ahmad Romelan	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	11
12	Suharti	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	12
13	Suroto	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	13
14	Novalina Venny N,	Staf Bidang P2 PL	III/a				14

Halaman 10 Putusan No. 11 / Pid. Sus - TPK / 2016 / PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SKM			900.000,00	45.000,00	855.000,00	
15	Heriyanto, Amd.K.	Staf Bidang P2 PL	II/d	800.000,00	-	800.000,00	15
16	Nuraini Rahayu	Staf Bidang P2 PL	II/d	800.000,00	-	800.000,00	16
17	Dwiwana CBR, Amd.KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	800.000,00	-	800.000,00	17
18	Supriatin, Amd. KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	800.000,00	-	800.000,00	18
19	Herni Pusparini	Staf Bidang P2 PL	II/c	800.000,00	-	800.000,00	19
20	Ponco Retno W.	Staf Bidang P2 PL	II/b	800.000,00	-	800.000,00	20
21	Khadirin	Staf Bidang P2 PL	I/d	700.000,00	-	700.000,00	21
JUMLAH				18.200.000,00	735.000,00	17.465.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian  
tribulan I tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 KPK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Muslikhin, SKM	Staf Bidang P2 KPK	IV/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	1
2	Elis Widiastuti	Staf Bidang P2 KPK	III/d	900.000,00	45.000,00	855.000,00	2
3	Wulastiyatni, S.Sos	Staf Bidang P2 KPK	III/d	900.000,00	45.000,00	855.000,00	3
4	Eko Priyo Sukiyahnto, SH	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	4
5	Tri Lastani, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	5
6	Maemah	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	6
7	Tri Yuli Widayati	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	7
8	Nur Fatikhah	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	8
9	Sugiarso, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	9
10	A.Choirul Chamdi, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	10
11	Rosyid	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	11
12	Wartono, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	12
13	Ayi Wijayanti, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	13
14	Endri Priharyanti, Amd.KL	Staf Bidang P2 KPK	III/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	14
15	Sundari Mei Harti	Staf Bidang P2 KPK	II/d	800.000,00	-	800.000,00	15
JUMLAH				13.400.000,00	630.000,00	12.770.000,00	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian  
tribulan I tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Non PNS)

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Dedy Sulisty	Non PNS	744.612,30	-	744.612,30	1
2	Dessita Natali	Non PNS	350.000,00	-	350.000,00	2
3	Rianawati Rohmaningsih	Non PNS	350.000,00	-	350.000,00	3
4	Akhmad Maimun	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	4
5	Andi Sulistyono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	5
6	Abdul Aziz Miftahuddin	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	6
7	Bagus Sudrajat	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	7
8	Dewi Kusumatani	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	8
9	Dinar Windujati	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	9
10	Eko Margono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	10
11	Irma Wardaningsih	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	11
12	Mahmudin Aris Sujono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	12
13	Malik Ibrahim	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	13
14	Okto Triyanto	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	14
15	Pri Pujiono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	15
16	Sunarti Agustina	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	16
17	Supriyanto	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	17
18	Suharno	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	18
19	Tri Setyadi	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	19
20	Teguh Daryono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	20
21	Yogi Praseto	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	21
22	Wiwit Wibowo	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	22
JUMLAH			5.244.612,30	-	5.244.612,30	

**Triwulan II Tahun 2014 :**

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian  
tribulan II tahun 2014

Unsur Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	dr. Istanto, M.Kes.	Kepala Dinas	IV/c	60.000.000,00	9.000.000,00	51.000.000,00	1
2	Sadiyanto, SKM.M.Kes.	Sekretaris	IV/a	30.000.000,00	4.500.000,00	25.500.000,00	2
3	NLNW Siwi Utami, S.Pd.M.Si.	Kabid. P2KPK	IV/a	25.000.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00	3
4	Agus Nugroho, S.I.P.M.Kes.	Kabid. SDK	IV/a	21.000.000,00	3.150.000,00	17.850.000,00	4

**Halaman 12 Putusan No. 11 / Pid. Sus - TPK / 2016 / PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	dr. Any Pratiwi, M.Kes.	Kabid. P2PL	IV/b	21.000.000,00	3.150.000,00	17.850.000,00	5
6	dr. Junaedi	Kabid. P2 Yankes.	III/d	21.000.000,00	1.050.000,00	19.950.000,00	6
7	Sri Windarni, SH	Kasubag. Keuangan	III/d	17.500.000,00	875.000,00	16.625.000,00	7
8	Tri Byar Wijayanti, SKM	Kasi Pembiayaan Jamkesm.	III/d	17.500.000,00	875.000,00	16.625.000,00	8
9	Bejo Siswanto, SH	Kasubag. Umum	III/c	9.500.000,00	475.000,00	9.025.000,00	9
10	Rijatno, SKM.MM.	Kasubag. Bina Progr.	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	10
11	Anton Ari W, SKM.M.Kes.	Kasi Inforenkes.	III/d	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	11
12	Andina P., S. Apt.	Kasi Farmamin	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	12
13	Nurhadi Kurniawan, ST	Kasi Perijinan	III/d	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	13
14	Baharudin, SKM	Kasi Gizi	III/d	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	14
15	Heni Sutikno, S.SIT.M.Kes.	Kasi KIA	III/b	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	15
16	R. Dian ALS., SKM.MM.	Kasi P2M	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	16
17	Dwi Mulyanto, SKM.M.Si.	Kasi Imunisasi	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	17
18	Imam Subagyo, ST.M.Si.	Kasi PL	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	18
19	Misbakhul Munir, SKM	Kasi Promkes.	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	19
20	dr. Purwanto	Kasi PKDR	III/d	2.500.000,00	125.000,00	2.375.000,00	20
21	Bambang Margono, SKM.	Kasi Pemberd. Masy.	III/d	2.500.000,00	125.000,00	2.375.000,00	21
22	dr. Teguh Aryanto	Kasi PKDR	III/c	1.250.000,00	62.500,00	1.187.500,00	22
23	dr. Prama Nuhara	Kasi Imunisasi	III/d	1.250.000,00	62.500,00	1.187.500,00	23
JUMLAH				273.000.000,00	29.350.000,00	243.650.000,00	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II tahun 2014

### Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Sekretariat)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Sumiati, SE	Staf Subag. Keuangan	III/d	1.750.000,00	87.500,00	1.662.500,00	1
2	Sutriyono, SH	Staf Subag. Keuangan	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	2
3	Suharto	Staf Subag. Keuangan	III/b	4.750.000,00	237.500,00	4.512.500,00	3
4	Warso	Staf Subag. Keuangan	III/b	3.500.000,00	175.000,00	3.325.000,00	4





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Agusiana Andajani	Staf Subag. Keuangan	III/b	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	5
6	Suwardi	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.750.000,00	87.500,00	1.662.500,00	6
7	Fajar Wulan K., SE	Staf Subag. Keuangan	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Ana Budi S	Staf Subag. Keuangan	II/d	3.500.000,00	-	3.500.000,00	8
9	Elisa Kusmardiati Utami	Staf Subag. Keuangan	II/b	7.500.000,00	-	7.500.000,00	9
10	Ahmad Jamhari	Staf Subag. Keuangan	II/b	1.957.750,00	-	1.957.750,00	10
11	Darsinah	Staf Subag. Keuangan	I/d	2.150.000,00	-	2.150.000,00	11
12	Ridwan Listyawan, SKM	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.700.000,00	85.000,00	1.615.000,00	12
13	Wahyuning, SKM	Staf Subag. Binprog.	III/b	1.700.000,00	85.000,00	1.615.000,00	13
14	Djumijah	Staf Subag. Binprog.	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	14
15	Asri Tri Angkati, SKM	Staf Subag. Binprog.	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	15
16	Triswanto Irfangi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	16
17	Any Priyatmi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	17
18	Sentot Adri Waluyo	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	18
19	Sutrisno	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	19
20	Suroso	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	20
21	Sujatmiko	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	21
22	Bambang Muzaini	Staf Subag. Umum	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	22
23	Setyawan Budiyanto	Staf Subag. Umum	II/b	900.000,00	-	900.000,00	23
24	Rusmanto	Staf Subag. Umum	II/b	900.000,00	-	900.000,00	24
25	Suparto	Staf Subag. Umum	I/d	800.000,00	-	800.000,00	25
JUMLAH				48.857.750,00	1.557.500,00	47.300.250,00	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II tahun 2014

### Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2SDK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Fajar Tri Asih, S.Kep.MM.	Staf Bidang P2SDK	IV/a	1.200.000,00	180.000,00	1.020.000,00	1
2	Okto Sudaryo, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	2
3	Evi Kusumahastuti	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Suyitno, AMG.	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	4
5	Sri Mardiana, Am.Keb.	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	5
6	Herati Primadewi, SKM	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	6
7	Sri Lestari W., S.Farm	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Haryati, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	8
9	Heri Sutopo, Amd. E.	Staf Bidang P2SDK	II/d	900.000,00	-	900.000,00	9
10	Widyaningsih	Staf Bidang P2SDK	II/b	900.000,00	-	900.000,00	10
11	Sutrisno	Staf Bidang P2SDK	II/b	900.000,00	-	900.000,00	11
JUMLAH				10.900.000,00	530.000,00	10.370.000,00	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II tahun 2014

### Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2Yankes.)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Aswin, S.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/d	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	1
2	Daryo, SH	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	2
3	Tri Agustini	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	3
4	Elty Hilmiati, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	4
5	Zubaidah, SKM	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	5
6	Dyah Ika Sumiwi	Staf Bidang P2 Yankes.	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	6
7	Naluri Widyaningsih	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.000,00	-	900.000,00	7
8	Atik Novita Hidayati, S.SIT	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.000,00	-	900.000,00	8
9	Rani Sekar Pratiwi, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.000,00	-	900.000,00	9
10	Imam Asari, Am.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.000,00	-	900.000,00	10
11	Annas Burhani, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	900.000,00	-	900.000,00	11
12	Meita Mulianisasi, Am.Kep	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	900.000,00	-	900.000,00	12
13	Susalik	Staf Bidang P2 Yankes.	II/a	900.000,00	-	900.000,00	13
14	Imam Sujangi	Staf Bidang P2 Yankes.	I/d	800.000,00	-	800.000,00	14
JUMLAH				13.100.000,00	300.000,00	12.800.000,00	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan

II tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 PL.)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Titik Rahmi, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 PL	IV/a	1.200.000,00	180.000,00	1.020.000,00	1
2	Aris Budianto, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/d	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	2
3	Selamat Riyadi, S.SST	Staf Bidang P2 PL	III/d	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	3
4	Misti Rahayu, SKM.MPH	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	4
5	Nuning Mardiyati, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	5
6	Rahmat Toha	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	6
7	Siti Munjiah	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Saji, SE	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	8
9	Haryanti	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	9
10	Teguh Purnomo, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	10
11	Ahmad Romelan	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	11
12	Suharti	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	12
13	Suroto	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	13
14	Novalina Venny N, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	14
15	Heriyanto, Amd.K.	Staf Bidang P2 PL	II/d	900.000,00	-	900.000,00	15
16	Nuraini Rahayu	Staf Bidang P2 PL	II/d	900.000,00	-	900.000,00	16
17	Dwiyan CBR, Amd.KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	900.000,00	-	900.000,00	17
18	Supriatin, Amd. KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	900.000,00	-	900.000,00	18
19	Herni Pusparini	Staf Bidang P2 PL	II/c	900.000,00	-	900.000,00	19
20	Ponco Retno W.	Staf Bidang P2 PL	II/b	900.000,00	-	900.000,00	20
21	Khadirin	Staf Bidang P2 PL	I/d	800.000,00	-	800.000,00	21
<b>JUMLAH</b>				<b>20.400.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>19.570.000,00</b>	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan  
II tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 KPK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Muslikhin, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/d	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	1
2	Elis Widiastuti	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	2
3	Wulastiyatni, S.Sos	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	3
4	Eko Priyo Sukiyahnto, SH	Staf Bidang P2 KPK	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	4
5	Tri Lastani, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	5
6	Maemah	Staf Bidang P2 KPK	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	6
7	Tri Yuli Widayati	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Nur Fatikhah	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	8
9	Sugiarso, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	9
10	A.Choirul Chamdi, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	10
11	Rosyid	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	11
12	Wartono, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	12
13	Ayi Wijayanti, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	13
14	Endri Priharyanti, Amd.KL	Staf Bidang P2 KPK	II/d	900.000,00	-	900.000,00	14
15	Sundari Mei Harti	Staf Bidang P2 KPK	II/d	900.000,00	-	900.000,00	15
<b>JUMLAH</b>				<b>14.800.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>14.150.000,00</b>	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian  
tribulan II tahun 2014

Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Non PNS)

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Dedy Sulistyio	Non PNS	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1
2	Dessita Natali	Non PNS	700.000,00	-	700.000,00	2
3	Rianawati Rohmaningsih	Non PNS	700.000,00	-	700.000,00	3
4	Akhmad Maimun	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	4

Halaman 17 Putusan No. 11 / Pid. Sus - TPK / 2016 / PT SMG



5	Andi Sulistyono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	5
6	Abdul Aziz Miftahuddin	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	6
7	Bagus Sudrajat	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	7
8	Dewi Kusumatani	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	8
9	Dinar Windujati	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	9
10	Eko Margono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	10
11	Irma Wardaningsih	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	11
12	Mahmudin Aris Sujono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	12
13	Malik Ibrahim	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	13
14	Okto Triyanto	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	14
15	Pri Pujiono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	15
16	Sunarti Agustina	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	16
17	Supriyanto	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	17
18	Suharno	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	18
19	Tri Setyadi	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	19
20	Teguh Daryono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	20
21	Yogi Praseto	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	21
22	Wiwit Wibowo	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	22
23	Ririn Miranti	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	23
24	Sepyandika Satria	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	24
25	Indra Wiyan Saga	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	25
26	Lilyana Puspa DA.	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	26
JUMLAH			10.600.000,00	-	10.600.000,00	

sehingga jumlah keseluruhan pembagian insentif pelayanan kesehatan yang telah dibagikan untuk Tahun Anggaran 2014 setelah dipotong pajak PPH Pasal 21 adalah :

- Triwulan I sebesar Rp. 216.119.612,30-
- Triwulan II sebesar Rp. 358.440.250,- +

Total = Rp. 574.559.862,30 (*lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah*);

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050/ 30/ SK/ VI/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan I dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 900/ 3474/ VII/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan II tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 69 tahun 2013, Keputusan Bupati No. 900/ 782/tahun 2014 tanggal 03 Juni 2014 dan Keputusan Bupati No. 900/ 935/2014 tanggal 22 Juli 2014, kemudian dari segi tata naskah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan yang seharusnya berbunyi pemungutan retribusi daerah untuk pegawai dan pemungut pada UPT Dinkes yaitu 39 Puskesmas,





BKMM, BKPM, BKMA Kartini dan Labkesmas, sedangkan untuk materi Surat Keputusan Kepala Dinkes tersebut telah menghilangkan kata-kata pemungut pelaksana dan hanya menyebutkan pejabat Dinkes saja, sedangkan untuk besaran prosentase pembagian insentif sangatlah tidak rasional, selanjutnya untuk waktu pembuatan, konsideran pertimbangan SK Kepala Dinkes Triwulan II tanggal 24 Juni 2014 juga masih menggunakan acuan SK Bupati Triwulan I dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Triwulan II yang baru diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2014.

- Bahwa perbuatan terdakwa dr. Istanto, M.Kes yang tidak membagikan insentif pencapaian retribusi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014 kepada 39 Puskesmas dan 4 Balai Kesehatan kepada pejabat atau pegawai pemungut retribusi langsung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinkes tetapi dibagikan kepada pejabat di Dinas Kesehatan dilakukan sebanyak 2 kali yaitu : Triwulan I pada bulan Juni 2014 sebesar Rp. 216.119.612,30 (dua ratus enam belas juta seratus sembilan belas ribu enam ratus dua belas rupiah koma tiga puluh sen) dan Triwulan II pada bulan Juli 2014 sebesar Rp. 358.440.250,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sekitar Rp. 574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

#### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa dr. INSTANTO, M.Kes Bin KUKUH TEJO SAWARNO, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 603 Tahun 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ketahui secara



pasti antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dr. INSTANTO, M.Kes Bin KUKUH TEJO SAWARNO sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor : 603 Tahun 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Umum Kabupaten Banyumas, Dinas Kesehatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas untuk memungut retribusi pelayanan kesehatan dan didalam pelayanannya Dinas Kesehatan tidak melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat akan tetapi berdasarkan pasal 3 Perda Nomor 19 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang melakukan pelayanan dan pemungutan retribusi adalah UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yaitu Puskesmas, BKMM ( Balai Kesehatan Mata Masyarakat), BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat), BKMA (Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak) Kartini dan Labkesmas (Laboratorium Kesehatan Masyarakat);
- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah mencapai target pendapatan Restribusi Pelayanan Kesehatan, maka berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 69 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah maka



Dinas kesehatan berhak untuk mendapatkan insentif yang diberikan setiap Triwulan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas, yaitu :

1. Triwulan I Tahun Anggaran 2014 mendapatkan insentif sebesar Rp.276.464.250.05,- yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 900/ 782/ 2014 tanggal 03 Juni 2014;
2. Triwulan II Tahun Anggaran 2014 mendapatkan insentif sebesar Rp.460.773.750.09,- yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 900/935/2014 tanggal 22 Juli 2014;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 69 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yaitu :

Pasal 2 menyebutkan :

*“ Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah “;*

Pasal 3 menyebutkan :

*“ Bahwa penerima insentif adalah pejabat, dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing masing, disamping itu Bupati/ Kepala Daerah, Wakil Bupati/ Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah sebagai Kordinator Pengelola Keuangan Daerah “;*

- Bahwa Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dipertegas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu :

Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan:

*“ Atas Jasa Pelayanan Kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh UPT Dinkes dipungut retribusi pelayanan kesehatan”;*

Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan :

*“ UPT Dinkes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :*

1. Puskesmas, yang meliputi 39 Puskesmas se-wilayah Kab. Banyumas;
2. BKMM (Balai Kesehatan Mata Masyarakat);
3. BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat);
4. BKMI (Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak) Kartini;
5. Labkesmas (Laboratorium Kesehatan Masyarakat);



- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di kabupaten Banyumas, maka Bupati Banyumas mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 69 tahun 2013 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah yaitu :  
Pasal 3 Ayat (2) huruf d menyebutkan :

*“ Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi ”*

- Bahwa yang dimaksud dengan UPT Teknis adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/ kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, dan berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas pada Pasal 3 Ayat (2) menjelaskan bahwa UPT Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari Puskesmas, Balai Kesehatan mata, BKMM, BKPM, BKMIA Kartini dan Labkesmas, sehingga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perda No. 19 Tahun 2011 tersebut secara jelas telah diatur dan ditentukan bahwa Dinas Kesehatan bukanlah merupakan UPT Teknis, karena Dinas Kesehatan tidak melakukan pelayanan retribusi langsung kepada pasien;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan dalam mengelola insentif yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan seharusnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, jo. Peraturan Daerah Kab. Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, jo. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 69 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah yaitu pejabat atau pegawai pemungut retribusi langsung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinkes yaitu Puskesmas yang terdiri dari 39 Puskesmas sebagai berikut :

No.	Puskesmas	No.	Puskesmas	No.	Puskesmas
1.	Lumbir	14.	Kalibagor	27.	II Purwokerto Timur
2.	I Wangon	15.	Banyumas	28.	I Purwokerto Utara
3.	II Wangon	16.	Patikraja	29.	II Purwokerto Utara



4. Jatilawang	17. Purwojati	30. Purwokerto Selatan
5. Rawalo	18. I Ajibarang	31. I Sokaraja
6. Kebasen	19. II Ajibarang	32. II Sokaraja
7. I Kemranjen	20. Gumelar	33. I Kembaran
8. II Kemranjen	21. Pekuncen	34. II Kembaran
9. I Sumpiuh	22. I Cilongok	35. I Sumbang
10. II Sumpiuh	23. II Cilongok	36. II Sumbang
11. I Tambak	24. Karanglewas	37. I Baturaden
12. II Tambak	25. Purwokerto Barat	38. II Baturaden
13. Somagede	26. I Purwokerto Timur	39. Kedungbanteng

dan 3 (tiga) Balai yaitu :

1. Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM);
  2. Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM);
  3. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini (BKMA Kartini);
- dan 1 (satu) Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas);

- Bahwa dalam mengelola dana insentif tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas yaitu terdakwa dr. Istanto, M.Kes tidak menyerahkan dana insentif tersebut kepada pejabat atau pegawai pemungut retribusi langsung akan tetapi terdakwa membagikan dana insentif tersebut kepada pejabat di Dinas Kesehatan dengan cara memerintahkan Kasubbag Keuangan Dinkes yaitu saksi Sri Windarni untuk membuat 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas dengan besaran prosentase insentif setiap Triwulannya ditentukan oleh terdakwa sendiri yaitu:

	<b>Nama Penerima Insentif</b>	<b>Triwulan I</b>	<b>Triwulan II</b>
1.	Pejabat Struktural Dinas Kesehatan	61,28 %	69,70 %
2.	Staf Sekretariat Dinas Kesehatan	13,94 %	12,48 %
3.	Staf Bidang P2 SDK	4,13 %	2,78 %
4.	Staf Bidang P2 Yankes	4,98 %	3,34 %
5.	Staf Bidang P2 PL	7,74 %	5,21 %
6.	Staf Bidang P2 KPK	5,70 %	3,78 %
7.	Non PNS	2,23 %	2,71 %

sedangkan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan yang telah ditandatangani oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050/ 30/ SK/ VI/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan I dengan mendasari pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 900/ 782/ 2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang penetapan besaran insentif pemungutan retribusi daerah Kab. Banyumas Triwulan I TA. 2014;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 900/ 3474/ VII/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan II dengan mendasari

**Halaman 23 Putusan No. 11 / Pid. Sus - TPK / 2016 / PT SMG**





masih pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 900/ 782/ 2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang penetapan besaran insentif pemungutan retribusi daerah Kab. Banyumas Triwulan I TA. 2014;

- Bahwa dalam proses pembuatan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tersebut, terdakwa dr. Istanto, MKes telah menetapkan sendiri perihal besaran pembagian insentif untuk pejabat dan pegawai Dinas Kesehatan Kab. Banyumas tanpa melalui prosedur/ mekanisme administrasi persuratan yang seharusnya melalui kesekretariatan dengan cara memerintahkan saksi Sri Windarni untuk membuat daftar penerima insentif pemungutan retribusi daerah Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2014, yang selanjutnya oleh terdakwa dr. Istanto, M. Kes dilakukan koreksi mengenai besaran uang insentif yang akan dibagikan kepada para seluruh pegawai Dinkes kemudian dibagikan kepada seluruh pejabat dan pegawai dan non PNS pada Dinas Kesehatan Kab. Banyumas saja dengan rincian sebagai berikut :

**Triwulan I Tahun 2014 :**

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I tahun 2014

**Unsur Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas**

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	dr. Istanto, M.Kes.	Kepala Dinas	IV/c	25.000.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00	1
2	Sadiyanto, SKM.M.Kes.	Sekretaris	IV/a	16.000.000,00	2.400.000,00	13.600.000,00	2
3	NLNW Siwi Utami, S.Pd.M.Si.	Kabid. P2KPK	IV/a	14.000.000,00	2.100.000,00	11.900.000,00	3
4	Agus Nugroho, S.IP.M.Kes.	Kabid. SDK	IV/a	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	4
5	dr. Any Pratiwi, M.Kes.	Kabid. P2PL	IV/b	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	5
6	dr. Junaedi	Kabid. P2 Yankes.	III/d	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	6
7	Sri Windarni, SH	Kasubag. Keuangan	III/d	8.500.000,00	425.000,00	8.075.000,00	7
8	Tri Byar Wijayanti, SKM	Kasi Pembiayaan Jamkesm.	III/d	8.500.000,00	425.000,00	8.075.000,00	8
9	Bejo Siswanto, SH	Kasubag. Umum	III/c	4.500.000,00	225.000,00	4.275.000,00	9
10	Rijatno, SKM.MM.	Kasubag. Bina Progr.	III/c	4.500.000,00	225.000,00	4.275.000,00	10
11	Anton Ari W, SKM.M.Kes.	Kasi Infopenkes.	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	11
12	Andina P., S. Apt.	Kasi Farmamin	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	12
13	Nurhadi Kurniawan, ST	Kasi Perijinan	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	13
14	dr. Purwanto	Kasi PKDR	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	14
15	Baharudin, SKM	Kasi Gizi	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	15
16	Henri Sutikno, S.SIT.M.Kes.	Kasi KIA	III/b	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	16
17	R. Dian Andiono LS., SKM.MMM.	Kasi P2M	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	17
18	Dwi Mulyanto, SKM.M.Si.	Kasi Imunisasi	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	18
19	Imam Subagyo, ST.M.Si.	Kasi PL	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	19
20	Misbakhul Munir, SKM	Kasi Promkes.	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Bambang Margono, SKM.	Kasi Pemberd. Masy.	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	21
JUMLAH				144.000.000,00	15.700.000,00	128.300.000,00	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Sumiati, SE	Staf Subag. Keuangan	III/d	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1
2	Sutriyono, SH	Staf Subag. Keuangan	III/c	2.200.000,00	110.000,00	2.090.000,00	2
3	Suharto	Staf Subag. Keuangan	III/b	2.950.000,00	147.500,00	2.802.500,00	3
4	Warso	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.950.000,00	97.500,00	1.852.500,00	4
5	Agusiana Andajani	Staf Subag. Keuangan	III/b	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00	5
6	Suwardi	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.400.000,00	70.000,00	1.330.000,00	6
7	Fajar Wulan K., SE	Staf Subag. Keuangan	III/a	1.400.000,00	70.000,00	1.330.000,00	7
8	Ana Budi S	Staf Subag. Keuangan	II/d	1.950.000,00	-	1.950.000,00	8
9	Elisa Kusmardiaty Utami	Staf Subag. Keuangan	II/b	4.000.000,00	-	4.000.000,00	9
10	Ahmad Jamhari	Staf Subag. Keuangan	II/b	1.400.000,00	-	1.400.000,00	10
11	Darsinah	Staf Subag. Keuangan	I/d	1.600.000,00	-	1.600.000,00	11
12	Djumijah	Staf Subag. Binprog.	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	12
13	Asri Tri Angkati, SKM	Staf Subag. Binprog.	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	13
14	Triswanto Irfangi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	14
15	AnyPriyatmi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	15
16	Sentot Adri Waluyo	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	16
17	Sutrisno	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	17
18	Suroso	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	18
19	Sujatmiko	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	19
20	Bambang Muzaini	Staf Subag. Umum	III/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	20
21	Setyan Budiyan	Staf Subag. Umum	II/b	800.000,00	-	800.000,00	21
22	Rusmanto	Staf Subag. Umum	II/b	800.000,00	-	800.000,00	22
23	Suparto	Staf Subag. Umum	I/d	700.000,00	-	700.000,00	23
JUMLAH				32.750.000,00	1.075.000,00	31.675.000,00	

Halaman 25 Putusan No. 11 / Pid. Sus - TPK / 2016 / PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2SDK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Fajar Tri Asih, S.Kep.MM.	Staf Bidang P2SDK	IV/a	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	1
2	Okto Sudaryo, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	2
3	Evi Kusumahastuti	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	3
4	Suyitno, AMG.	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	4
5	Sri Mardiana, Am.Keb.	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	5
6	Herati Primadewi, SKM	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	6
7	Sri Lestari W., S.Farm	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	7
8	Haryati, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	8
9	Heri Sutopo, Amd. E.	Staf Bidang P2SDK	II/d	800.000,00	-	800.000,00	9
10	Widyarningsih	Staf Bidang P2SDK	II/b	800.000,00	-	800.000,00	10
11	Sutrisno	Staf Bidang P2SDK	II/b	800.000,00	-	800.000,00	11
JUMLAH				9.700.000,00	465.000,00	9.235.000,00	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2Yankes.)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Aswin, S.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/d	900.000,00	45.000,00	855.000,00	1
2	Daryo, SH	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	2
3	Tri Agustini	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	3
4	Elty Hilmiati, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	4
5	Zubaidah, SKM	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	5
6	Dyah Ika Sumiwi	Staf Bidang P2 Yankes.	III/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	6
7	Naluri Widyarningsih	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000,00	-	800.000,00	7
8	Atik Novita Hidayati, S.SIT	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000,00	-	800.000,00	8
9	Rani Sekar Pratiwi, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000,00	-	800.000,00	9
10	Imam Asari, Am.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000,00	-	800.000,00	10
11	Annas Burhani, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	800.000,00	-	800.000,00	11
12	Meita Mulianisasi, Am.Kep	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	800.000,00	-	800.000,00	12
13	Susalik	Staf Bidang P2 Yankes.	II/a	800.000,00	-	800.000,00	13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Imam Sujangi	Staf Bidang P2 Yankes.	I/d	700.000,00	-	700.000,00	14
JUMLAH				11.700.000,00	270.000,00	11.430.000,00	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 PL.)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Titik Rahmi, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 PL	IV/a	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	1
2	Aris Budianto, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/d	900.000,00	45.000,00	855.000,00	2
3	Selamat Riya di, S.SST	Staf Bidang P2 PL	III/d	900.000,00	45.000,00	855.000,00	3
4	Misti Rahayu, SKM.MPH	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	4
5	Nuning Mardiyati, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	5
6	Rahmat Toha	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	6
7	Siti Munjah	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	7
8	Saji, SE	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	8
9	Haryanti	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	9
10	Teguh Purnomo, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	10
11	Ahmad Romelan	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	11
12	Suharti	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	12
13	Suroto	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	13
14	Novalina Venny N, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	14
15	Herianto, Amd.K.	Staf Bidang P2 PL	II/d	800.000,00	-	800.000,00	15
16	Nuraini Rahayu	Staf Bidang P2 PL	II/d	800.000,00	-	800.000,00	16
17	Dwiya CBR, Amd.KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	800.000,00	-	800.000,00	17
18	Supriatin, Amd. KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	800.000,00	-	800.000,00	18
19	Herni Pusparini	Staf Bidang P2 PL	II/c	800.000,00	-	800.000,00	19
20	Ponco Retno W.	Staf Bidang P2 PL	II/b	800.000,00	-	800.000,00	20
21	Khadin	Staf Bidang P2 PL	I/d	700.000,00	-	700.000,00	21
JUMLAH				18.200.000,00	735.000,00	17.465.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 KPK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Muslikhin, SKM	Staf Bidang P2 KPK	IV/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	1
2	Elis Widiastuti	Staf Bidang P2 KPK	III/d	900.000,00	45.000,00	855.000,00	2
3	Wulastiyatni, S.Sos	Staf Bidang P2 KPK	III/d	900.000,00	45.000,00	855.000,00	3
4	Eko Priyo Sukiyahnto, SH	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	4
5	Tri Lastani, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	5
6	Maemah	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	6
7	Tri Yuli Widayati	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	7
8	Nur Fatikhah	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	8
9	Sugiarso, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	9
10	A. Choirul Chamdi, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	10
11	Rosyid	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	11
12	Wartono, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	12
13	Ayi Wijayanti, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	13
14	Endri Priharyanti, Amd.KL	Staf Bidang P2 KPK	III/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	14
15	Sundari Mei Harti	Staf Bidang P2 KPK	II/d	800.000,00	-	800.000,00	15
<b>JUMLAH</b>				<b>13.400.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>12.770.000,00</b>	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Non PNS)

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Dedy Sulistyio	Non PNS	744.612,30	-	744.612,30	1
2	Dessita Natali	Non PNS	350.000,00	-	350.000,00	2
3	Rianawati Rohmaningsih	Non PNS	350.000,00	-	350.000,00	3
4	Akhmad Maimun	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	4
5	Andi Sulistyono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	5
6	Abdul Aziz Miftahuddin	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	6
7	Bagus Sudrajat	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	7
8	Dewi Kusumatani	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	8
9	Dinar Windujati	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	9
10	Eko Margono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Irma Wardaningsih	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	11
12	Mahmudin Aris Sujono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	12
13	Malik Ibrahim	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	13
14	Okto Triyanto	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	14
15	Pri Pujiono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	15
16	Sunarti Agustina	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	16
17	Supriyanto	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	17
18	Suharno	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	18
19	Tri Setyadi	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	19
20	Teguh Daryono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	20
21	Yogi Praseto	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	21
22	Wiwit Wibowo	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	22
JUMLAH			5.244.612,30	-	5.244.612,30	

## Triwulan II Tahun 2014 :

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian triwulan II tahun 2014  
Unsur Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	dr. Istanto, M.Kes.	Kepala Dinas	IV/c	60.000.000,00	9.000.000,00	51.000.000,00	1
2	Sadiyanto, SKM.M.Kes.	Sekretaris	IV/a	30.000.000,00	4.500.000,00	25.500.000,00	2
3	NLNW Siwi Utami, S.Pd.M.Si.	Kabid. P2KPK	IV/a	25.000.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00	3
4	Agus Nugroho, S.IP.M.Kes.	Kabid. SDK	IV/a	21.000.000,00	3.150.000,00	17.850.000,00	4
5	dr. Any Pratiwi, M.Kes.	Kabid. P2PL	IV/b	21.000.000,00	3.150.000,00	17.850.000,00	5
6	dr. Junaedi	Kabid. P2 Yankes.	III/d	21.000.000,00	1.050.000,00	19.950.000,00	6
7	Sri Windarni, SH	Kasubag. Keuangan	III/d	17.500.000,00	875.000,00	16.625.000,00	7
8	Tri Byar Wijayanti, SKM	Kasi Pembiayaan Jamkesm.	III/d	17.500.000,00	875.000,00	16.625.000,00	8
9	Bejo Siswanto, SH	Kasubag. Umum	III/c	9.500.000,00	475.000,00	9.025.000,00	9
10	Rijatno, SKM.MM.	Kasubag. Bina Progr.	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	10
11	Anton Ari W, SKM.M.Kes.	Kasi Infopenkes.	III/d	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	11
12	Andina P., S. Apt.	Kasi Farmamin	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	12
13	Nurhadi Kurniawan, ST	Kasi Perijinan	III/d	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	13
14	Baharudin, SKM	Kasi Gizi	III/d	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	14
15	Heni Sutikno, S.SIT.M.Kes.	Kasi KIA	III/b	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	15
16	R. Dian ALS., SKM.MM.	Kasi P2M	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	16
17	Dwi Mulyanto, SKM.M.Si.	Kasi Imunisasi	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Imam Subagyo, ST.M.Si.	Kasi PL	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	18
19	Misbakhul Munir, SKM	Kasi Promkes.	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	19
20	dr. Purwanto	Kasi PKDR	III/d	2.500.000,00	125.000,00	2.375.000,00	20
21	Bambang Margono, SKM.	Kasi Pemberd. Masy.	III/d	2.500.000,00	125.000,00	2.375.000,00	21
22	dr. Teguh Aryanto	Kasi PKDR	III/c	1.250.000,00	62.500,00	1.187.500,00	22
23	dr. Prama Nuhara	Kasi Imunisasi	III/d	1.250.000,00	62.500,00	1.187.500,00	23
<b>JUMLAH</b>				<b>273.000.000,00</b>	<b>29.350.000,00</b>	<b>243.650.000,00</b>	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Sekretariat)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Sumiati, SE	Staf Subag. Keuangan	III/d	1.750.000,00	87.500,00	1.662.500,00	1
2	Sutriyono, SH	Staf Subag. Keuangan	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	2
3	Suharto	Staf Subag. Keuangan	III/b	4.750.000,00	237.500,00	4.512.500,00	3
4	Warso	Staf Subag. Keuangan	III/b	3.500.000,00	175.000,00	3.325.000,00	4
5	Agusiana Andajani	Staf Subag. Keuangan	III/b	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	5
6	Suwardi	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.750.000,00	87.500,00	1.662.500,00	6
7	Fajar Wulan K., SE	Staf Subag. Keuangan	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Ana Budi S	Staf Subag. Keuangan	II/d	3.500.000,00	-	3.500.000,00	8
9	Elisa Kusmardiati Utami	Staf Subag. Keuangan	II/b	7.500.000,00	-	7.500.000,00	9
10	Ahmad Jamhari	Staf Subag. Keuangan	II/b	1.957.750,00	-	1.957.750,00	10
11	Darsinah	Staf Subag. Kauangan	I/d	2.150.000,00	-	2.150.000,00	11
12	Ridwan Listyawan, SKM	Staf Subag. Kauangan	III/b	1.700.000,00	85.000,00	1.615.000,00	12
13	Wahyuning, SKM	Staf Subag. Binprog.	III/b	1.700.000,00	85.000,00	1.615.000,00	13
14	Djumijah	Staf Subag. Binprog.	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	14
15	Asri Tri Angkati, SKM	Staf Subag. Binprog.	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	15
16	Triswanto Irfangi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	16
17	Any Priyatmi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	17
18	Sentot Adri Waluyo	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	18
19	Sutrisno	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Suroso	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	20
21	Sujatmiko	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	21
22	Bambang Muzaini	Staf Subag. Umum	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	22
23	Setyawan Budiyo	Staf Subag. Umum	II/b	900.000,00	-	900.000,00	23
24	Rusmanto	Staf Subag. Umum	II/b	900.000,00	-	900.000,00	24
25	Suparto	Staf Subag. Umum	I/d	800.000,00	-	800.000,00	25
JUMLAH				48.857.750,00	1.557.500,00	47.300.250,00	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2SDK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Fajar Tri Asih, S.Kep.MM.	Staf Bidang P2SDK	IV/a	1.200.000,00	180.000,00	1.020.000,00	1
2	Okto Sudaryo, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	2
3	Evi Kusumahastuti	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	3
4	Suyitno, AMG.	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	4
5	Sri Mardiana, Am.Keb.	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	5
6	Herati Primadewi, SKM	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	6
7	Sri Lestari W., S.Farm	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Haryati, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	8
9	Heri Sutopo, Amd. E.	Staf Bidang P2SDK	II/d	900.000,00	-	900.000,00	9
10	Widyaningsih	Staf Bidang P2SDK	II/b	900.000,00	-	900.000,00	10
11	Sutrisno	Staf Bidang P2SDK	II/b	900.000,00	-	900.000,00	11
JUMLAH				10.900.000,00	530.000,00	10.370.000,00	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2Yankes.)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Aswin, S.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/d	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	1
2	Daryo, SH	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	2
3	Tri Agustini	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Elty Hilmiati, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	4
5	Zubaidah, SKM	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	5
6	Dyah Ika Sumiwi	Staf Bidang P2 Yankes.	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	6
7	Naluri Widyaningsih	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.000,00	-	900.000,00	7
8	Atik Novita Hidayati, S.SIT	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.000,00	-	900.000,00	8
9	Rani Sekar Pratiwi, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.000,00	-	900.000,00	9
10	Imam Asari, Am.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.000,00	-	900.000,00	10
11	Annas Burhani, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	900.000,00	-	900.000,00	11
12	Meita Mulianisasi, Am.Kep	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	900.000,00	-	900.000,00	12
13	Susalik	Staf Bidang P2 Yankes.	II/a	900.000,00	-	900.000,00	13
14	Imam Sujangi	Staf Bidang P2 Yankes.	I/d	800.000,00	-	800.000,00	14
JUMLAH				13.100.000,00	300.000,00	12.800.000,00	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 PL.)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Titik Rahmi, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 PL	IV/a	1.200.000,00	180.000,00	1.020.000,00	1
2	Aris Budianto, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/d	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	2
3	Selamat Riyadi, S.SST	Staf Bidang P2 PL	III/d	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	3
4	Misti Rahayu, SKM.MPH	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	4
5	Nuning Mardiyati, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	5
6	Rahmat Toha	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	6
7	Siti Munjiah	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Saji, SE	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	8
9	Haryanti	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	9
10	Teguh Purnomo, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	10
11	Ahmad Romelan	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	11
12	Suharti	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	12
13	Suroto	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	13
14	Novalina Venny N, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Heriyanto, Amd.K.	Staf Bidang P2 PL	II/d	900.000,00	-	900.000,00	15
16	Nuraini Rahayu	Staf Bidang P2 PL	II/d	900.000,00	-	900.000,00	16
17	Dwiyana CBR, Amd.KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	900.000,00	-	900.000,00	17
18	Supriatin, Amd. KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	900.000,00	-	900.000,00	18
19	Herni Pusparini	Staf Bidang P2 PL	II/c	900.000,00	-	900.000,00	19
20	Ponco Retno W.	Staf Bidang P2 PL	II/b	900.000,00	-	900.000,00	20
21	Khadirin	Staf Bidang P2 PL	I/d	800.000,00	-	800.000,00	21
JUMLAH				20.400.000,00	830.000,00	19.570.000,00	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 KPK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Muslikhin, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/d	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	1
2	Elis Widiastuti	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	2
3	Wulastiyatni, S.Sos	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	3
4	Eko Priyo Sukiyahtno, SH	Staf Bidang P2 KPK	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	4
5	Tri Lastani, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	5
6	Maemah	Staf Bidang P2 KPK	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	6
7	Tri Yuli Widayati	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Nur Fatikhah	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	8
9	Sugiarso, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	9
10	A.Choirul Chamdi, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	10
11	Rosyid	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	11
12	Wartono, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	12
13	Ayi Wijayanti, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	13
14	Endri Priharyanti, Amd.KL	Staf Bidang P2 KPK	II/d	900.000,00	-	900.000,00	14
15	Sundari Mei Harti	Staf Bidang P2 KPK	II/d	900.000,00	-	900.000,00	15
JUMLAH				14.800.000,00	650.000,00	14.150.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Non PNS)

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Dedy Sulisty	Non PNS	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1
2	Dessita Natali	Non PNS	700.000,00	-	700.000,00	2
3	Rianawati Rohmaningsih	Non PNS	700.000,00	-	700.000,00	3
4	Akhmad Maimun	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	4
5	Andi Sulistyono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	5
6	Abdul Aziz Miftahuddin	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	6
7	Bagus Sudrajat	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	7
8	Dewi Kusumatani	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	8
9	Dinar Windujati	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	9
10	Eko Margono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	10
11	Irma Wardaningsih	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	11
12	Mahmudin Aris Sujono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	12
13	Malik Ibrahim	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	13
14	Okto Triyanto	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	14
15	Pri Pujiono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	15
16	Sunarti Agustina	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	16
17	Supriyanto	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	17
18	Suharno	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	18
19	Tri Setyadi	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	19
20	Teguh Daryono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	20
21	Yogi Praseto	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	21
22	Wiwit Wibowo	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	22
23	Ririn Miranti	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	23
24	Sepyandika Satria	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	24
25	Indra Wiyan Saga	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	25
26	Lilyana Puspa DA.	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	26
JUMLAH			10.600.000,00	-	10.600.000,00	

sehingga jumlah keseluruhan pembagian insentif pelayanan kesehatan yang telah dibagikan untuk Tahun Anggaran 2014 setelah dipotong pajak PPH Pasal 21 adalah :

- Triwulan I sebesar Rp. 216.119.612,30-

- Triwulan II sebesar Rp. 358.440.250,- +

Total = Rp. 574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah);

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050/ 30/ SK/ VI 2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan I dan Surat





Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 900/ 3474/ VII/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan II adalah bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 tahun 2013, Keputusan Bupati No. 900/ 782/tahun 2014 tanggal 03 Juni 2014 dan Keputusan Bupati No. 900/ 935/2014 tanggal 22 Juli 2014, kemudian dari segi tata naskah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan yang seharusnya berbunyi pemungutan retribusi daerah untuk pegawai dan pemungut pada UPT Dinkes yaitu 39 Puskesmas, BKMM, BKPM, BKMA Kartini dan Labkesmas, sedangkan untuk materi Surat Keputusan Kepala Dinkes tersebut telah menghilangkan kata-kata pemungut pelaksana dan hanya menyebutkan pejabat Dinkes saja, sedangkan untuk besaran prosentase pembagian insentif sangatlah tidak rasional, selanjutnya untuk waktu pembuatan, konsideran pertimbangan SK Kepala Dinkes Triwulan II tanggal 24 Juni 2014 juga masih menggunakan acuan SK Bupati Triwulan I dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Triwulan II yang baru diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2014, sehingga SK Kepala Dinkes Triwulan II

- Bahwa perbuatan terdakwa dr. Istanto, M.Kes yang tidak membagikan insentif pencapaian retribusi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014 kepada 39 Puskesmas dan 4 Balai Kesehatan kepada pejabat atau pegawai pemungut retribusi langsung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinkes dilakukan sebanyak 2 kali yaitu : Triwulan I pada bulan Juni 2014 sebesar Rp. 216.119.612,30 (dua ratus enam belas juta seratus sembilan belas ribu enam ratus dua belas rupiah koma tiga puluh sen) dan Triwulan II pada bulan Juli 2014 sebesar Rp. 358.440.250,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang bertentangan dengan ketentuan tersebut mengakibatkan kerugian Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa dr. ISTANTO,M.Kes Bin KUKUH TEJO SAWARNO, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 603 Tahun 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ketahui secara pasti antara bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dr. ISTANTO,M.Kes Bin KUKUH TEJO SAWARNO sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor : 603 Tahun 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II pada Pemerintah Kabupaten Banyumas mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai berikut :
  1. Memimpin perumusan kebijakan teknis operasional urusan pemerintah daerah bidang kesehatan;
  2. Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah daerah lingkup kesehatan;
  3. Memimpin pembinaan pelaksanaan tugas dalam upaya kesehatan, pembiayaan dan jaminan kesehatan, sumber daya manusia, obat dan perbekalan, pemberdayaan masyarakat serta manajemen kesehatan;
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Umum di Kabupaten Banyumas, Dinas Kesehatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas untuk memungut retribusi pelayanan kesehatan dan didalam pelayanannya Dinas Kesehatan tidak melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat akan tetapi berdasarkan pasal 3 Perda Nomor 19 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang melakukan pelayanan dan pemungutan retribusi adalah UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yaitu Puskesmas, BKMM ( Balai Kesehatan Mata Masyarakat) , BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat), BKMA (Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak) Kartini dan Labkesmas (Laboratorium Kesehatan Masyarakat);
- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah mencapai target pendapatan Restribusi Pelayanan Kesehatan, maka berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 69 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah maka Dinas kesehatan berhak untuk mendapatkan insentif yang diberikan setiap Triwulan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas, yaitu :
  1. Triwulan I Tahun Anggaran 2014 mendapatkan insentif sebesar Rp.276.464.250.05,- yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 900/ 782/ 2014 tanggal 03 Juni 2014;
  2. Triwulan II Tahun Anggaran 2014 mendapatkan insentif sebesar Rp. 460.773.750.09,- yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 900/935/2014 tanggal 22 Juli 2014;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 69 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yaitu :

Pasal 2 menyebutkan :

*“ Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah “;*



Pasal 3 menyebutkan :

“ *Bahwa penerima insentif adalah pejabat, dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing masing, disamping itu Bupati/ Kepala Daerah, Wakil Bupati/ Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah sebagai Kordinator Pengelola Keuangan Daerah* ”;

- Bahwa Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dipertegas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu :

Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan:

“ *Atas Jasa Pelayanan Kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh UPT Dinkes dipungut retribusi pelayanan kesehatan*”;

Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan :

“ *UPT Dinkes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :*

1. Puskesmas, yang meliputi 39 Puskesmas se-wilayah Kab. Banyumas;
2. BKMM (Balai Kesehatan Mata Masyarakat);
3. BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat);
4. BKMI (Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak) Kartini;
5. Labkesmas (Laboratorium Kesehatan Masyarakat)”;

- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas, maka Bupati Banyumas mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 69 tahun 2013 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah yaitu :

Pasal 3 Ayat (2) huruf d menyebutkan :

“ *Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi* ”

- Bahwa yang dimaksud dengan UPT Teknis adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/ kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, dan berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas pada Pasal 3 Ayat (2) menjelaskan bahwa UPT Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari Puskesmas, Balai Kesehatan mata, BKMM, BKPM, BKMI Kartini dan Labkesmas, sehingga sesuai dengan



ketentuan yang tercantum dalam Perda No. 19 Tahun 2011 tersebut secara jelas telah diatur dan ditentukan bahwa Dinas Kesehatan bukanlah merupakan UPT Teknis, karena Dinas Kesehatan tidak melakukan pelayanan retribusi langsung kepada pasien;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan dalam mengelola insentif yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan seharusnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, jo. Peraturan Daerah Kab. Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, jo. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 69 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas tahun Anggaran 2014 yang mengatur Target Kinerja Pendapatan Asli Daerah yaitu pejabat atau pegawai pemungut retribusi langsung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinkes yaitu Puskesmas yang terdiri dari 39 Puskesmas sebagai berikut :

No.	Puskesmas	No.	Puskesmas	No.	Puskesmas
1.	Lumbir	14.	Kalibagor	27.	II Purwokerto Timur
2.	I Wangon	15.	Banyumas	28.	I Purwokerto Utara
3.	II Wangon	16.	Patikraja	29.	II Purwokerto Utara
4.	Jatilawang	17.	Purwojati	30.	Purwokerto Selatan
5.	Rawalo	18.	I Ajibarang	31.	I Sokaraja
6.	Kebasen	19.	II Ajibarang	32.	II Sokaraja
7.	I Kemranjen	20.	Gumelar	33.	I Kembaran
8.	II Kemranjen	21.	Pekuncen	34.	II Kembaran
9.	I Sumpiuh	22.	I Cilongok	35.	I Sumbang
10.	II Sumpiuh	23.	II Cilongok	36.	II Sumbang
11.	I Tambak	24.	Karanglewas	37.	I Baturaden
12.	II Tambak	25.	Purwokerto Barat	38.	II Baturaden
13.	Somagede	26.	I Purwokerto Timur	39.	Kedungbanteng

dan 3 (tiga) Balai yaitu :

1. Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM);
  2. Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM);
  3. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini (BKMI Kartini);
- dan 1 (satu) Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Sri Windarni (Kasubbag Keuangan), saksi Elisa (Bendahara Penerimaan) dan saksi Sadiyanto (Sekretaris Dinas), dalam mengelola dana insentif tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yaitu terdakwa dr. Istanto, M.Kes telah





menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan dengan tidak membagikan dana insentif tersebut kepada pejabat atau pegawai pemungut retribusi langsung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinkes yaitu Puskesmas yang terdiri dari 39 Puskesmas akan tetapi membagi dana insentif tersebut kepada para pejabat yang berada dilingkungan Dinas Kesehatan dengan dengan cara memerintahkan Kasubbag Keuangan Dinkes yaitu saksi Sri Windarni untuk membuat 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas dengan besaran prosentase insentif setiap Triwulannya ditentukan oleh terdakwa sendiri yaitu:

	Nama Penerima Insentif	Triwulan I	Triwulan II
1.	Pejabat Struktural Dinas Kesehatan	61,28 %	69,70 %
2.	Staf Sekretariat Dinas Kesehatan	13,94 %	12,48 %
3.	Staf Bidang P2 SDK	4,13 %	2,78 %
4.	Staf Bidang P2 Yankes	4,98 %	3,34 %
5.	Staf Bidang P2 PL	7,74 %	5,21 %
6.	Staf Bidang P2 KPK	5,70 %	3,78 %
7.	Non PNS	2,23 %	2,71 %

sedangkan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan yang telah ditandatangani oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050/ 30/ SK/ VI/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan I dengan mendasari pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 900/ 782/ 2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang penetapan besaran insentif pemungutan retribusi daerah Kab. Banyumas Triwulan I TA. 2014;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 900/ 3474/ VII/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan II dengan mendasari masih pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 900/ 782/ 2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang penetapan besaran insentif pemungutan retribusi daerah Kab. Banyumas Triwulan I TA. 2014;

Bahwa dalam proses pembuatan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tersebut, terdakwa dr. Istanto, MKes telah menetapkan sendiri perihal besaran pembagian insentif untuk pejabat dan pegawai Dinas Kesehatan Kab. Banyumas tanpa melalui prosedur/ mekanisme administrasi persuratan yang seharusnya melalui kesekretariatan dengan cara memerintahkan saksi Sri Windarni untuk membuat daftar penerima insentif pemungutan retribusi daerah Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2014, yang selanjutnya oleh terdakwa dr. Istanto, M. Kes dilakukan koreksi mengenai besaran uang insentif yang akan dibagikan kepada para seluruh pegawai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinkes kemudian dibagikan kepada seluruh pejabat dan pegawai dan non PNS pada Dinas Kesehatan Kab. Banyumas saja dengan rincian sebagai berikut :

## Triwulan I Tahun 2014 :

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I tahun 2014

Unsur Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	dr. Istanto, M.Kes.	Kepala Dinas	IV/c	25.000.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00	1
2	Sadiyanto, SKM.M.Kes.	Sekretaris	IV/a	16.000.000,00	2.400.000,00	13.600.000,00	2
3	NLNW Siwi Utami, S.Pd.M.Si.	Kabid. P2KPK	IV/a	14.000.000,00	2.100.000,00	11.900.000,00	3
4	Agus Nugroho, S.I.P.M.Kes.	Kabid. SDK	IV/a	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	4
5	dr. Any Pratiwi, M.Kes.	Kabid. P2PL	IV/b	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	5
6	dr. Junaedi	Kabid. P2 Yankes.	III/d	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	6
7	Sri Windarni, SH	Kasubag. Keuangan	III/d	8.500.000,00	425.000,00	8.075.000,00	7
8	Tri Byar Wijayanti, SKM	Kasi Pembiayaan Jamkesm.	III/d	8.500.000,00	425.000,00	8.075.000,00	8
9	Bejo Siswanto, SH	Kasubag. Umum	III/c	4.500.000,00	225.000,00	4.275.000,00	9
10	Rijatno, SKM.MM.	Kasubag. Bina Progr.	III/c	4.500.000,00	225.000,00	4.275.000,00	10
11	Anton Ari W, SKM.M.Kes.	Kasi Inforenkes.	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	11
12	Andina P., S. Apt.	Kasi Farmamin	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	12
13	Nurhadi Kurniawan, ST	Kasi Perijinan	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	13
14	dr. Purwanto	Kasi PKDR	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	14
15	Baharudin, SKM	Kasi Gizi	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	15
16	Heni Sutikno, S.SiT.M.Kes.	Kasi KIA	III/b	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	16
17	R. Dian Andiono LS., SKM.MM.	Kasi P2M	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	17
18	Dwi Mulyanto, SKM.M.Si.	Kasi Imunisasi	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	18
19	Imam Subagyo, ST.M.Si.	Kasi PL	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	19
20	Misbakhul Munir, SKM	Kasi Promkes.	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	20
21	Bambang Margono, SKM.	Kasi Pemberd. Masy.	III/d	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	21
JUMLAH				144.000.000,00	15.700.000,00	128.300.000,00	

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I tahun 2014  
Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Sumiati, SE	Staf Subag. Keuangan	III/d	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1
2	Sutriyono, SH	Staf Subag. Keuangan	III/c	2.200.000,00	110.000,00	2.090.000,00	2
3	Suharto	Staf Subag. Keuangan	III/b	2.950.000,00	147.500,00	2.802.500,00	3
4	Warso	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.950.000,00	97.500,00	1.852.500,00	4
5	Agusiana Andajani	Staf Subag. Keuangan	III/b	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00	5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Suwardi	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.400.000,00	70.000,00	1.330.000,00	6
7	Fajar Wulan K., SE	Staf Subag. Keuangan	III/a	1.400.000,00	70.000,00	1.330.000,00	7
8	Ana Budi S	Staf Subag. Keuangan	II/d	1.950.000,00	-	1.950.000,00	8
9	Elisa Kusmardiati Utami	Staf Subag. Keuangan	II/b	4.000.000,00	-	4.000.000,00	9
10	Ahmad Jamhari	Staf Subag. Keuangan	II/b	1.400.000,00	-	1.400.000,00	10
11	Darsinah	Staf Subag. Keuangan	I/d	1.600.000,00	-	1.600.000,00	11
12	Djumijah	Staf Subag. Binprog.	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	12
13	Asri Tri Angkati, SKM	Staf Subag. Binprog.	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	13
14	Triswanto Irfangi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	14
15	AnyPriyatmi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	15
16	Sentot Adri Waluyo	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	16
17	Sutrisno	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	17
18	Suroso	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	18
19	Sujatmiko	Staf Subag. Umum	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	19
20	Bambang Muzaini	Staf Subag. Umum	III/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	20
21	Setyawan Budiyanto	Staf Subag. Umum	II/b	800.000,00	-	800.000,00	21
22	Rusmanto	Staf Subag. Umum	II/b	800.000,00	-	800.000,00	22
23	Suparto	Staf Subag. Umum	I/d	700.000,00	-	700.000,00	23
JUMLAH				32.750.000,00	1.075.000,00	31.675.000,00	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2SDK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Fajar Tri Asih, S.Kep.MM.	Staf Bidang P2SDK	IV/a	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	1
2	Okto Sudaryo, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	2
3	Evi Kusumahastuti	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	3
4	Suyitno, AMG.	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	4
5	Sri Mardiana, Am.Keb.	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	5
6	Herati Primadewi, SKM	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	6
7	Sri Lestari W., S.Farm	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	7
8	Haryati, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	8
9	Heri Sutopo, Amd. E.	Staf Bidang P2SDK	II/d	800.000,00	-	800.000,00	9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Widyarningsih	Staf Bidang P2SDK	II/b	800.000,00	-	800.000,00	10
11	Sutrisno	Staf Bidang P2SDK	II/b	800.000,00	-	800.000,00	11
JUMLAH				9.700.000,00	465.000,00	9.235.000,00	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2Yankes.)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Aswin, S.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/d	900.000,00	45.000,00	855.000,00	1
2	Daryo, SH	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	2
3	Tri Agustini	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	3
4	Elty Hilmiati, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	4
5	Zubaidah, SKM	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	5
6	Dyah Ika Sumiwi	Staf Bidang P2 Yankes.	III/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	6
7	Naluri Widyarningsih	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000,00	-	800.000,00	7
8	Atik Novita Hidayati, S.SIT	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000,00	-	800.000,00	8
9	Rani Sekar Pratiwi, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000,00	-	800.000,00	9
10	Imam Asari, Am.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	800.000,00	-	800.000,00	10
11	Annas Burhani, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	800.000,00	-	800.000,00	11
12	Meita Mulianisasi, Am.Kep	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	800.000,00	-	800.000,00	12
13	Susalik	Staf Bidang P2 Yankes.	II/a	800.000,00	-	800.000,00	13
14	Imam Sujangi	Staf Bidang P2 Yankes.	I/d	700.000,00	-	700.000,00	14
JUMLAH				11.700.000,00	270.000,00	11.430.000,00	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 PL.)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Titik Rahmi, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 PL	IV/a	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	1
2	Aris Budianto, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/d	900.000,00	45.000,00	855.000,00	2
3	Selamat Riyadi, S.SST	Staf Bidang P2 PL	III/d	900.000,00	45.000,00	855.000,00	3
4	Misti Rahayu, SKM.MPH	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	4
5	Nuning Mardiyati, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	5
6	Rahmat Toha	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Siti Munjiah	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	7
8	Saji, SE	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	8
9	Haryanti	Staf Bidang P2 PL	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	9
10	Teguh Purnomo, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	10
11	Ahmad Romelan	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	11
12	Suharti	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	12
13	Suroto	Staf Bidang P2 PL	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	13
14	Novalina Venny N, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	14
15	Heriyanto, Amd.K.	Staf Bidang P2 PL	II/d	800.000,00	-	800.000,00	15
16	Nuraini Rahayu	Staf Bidang P2 PL	II/d	800.000,00	-	800.000,00	16
17	Dwiwana CBR, Amd.KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	800.000,00	-	800.000,00	17
18	Supriatin, Amd. KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	800.000,00	-	800.000,00	18
19	Herni Pusparini	Staf Bidang P2 PL	II/c	800.000,00	-	800.000,00	19
20	Ponco Retno W.	Staf Bidang P2 PL	II/b	800.000,00	-	800.000,00	20
21	Kha dirin	Staf Bidang P2 PL	I/d	700.000,00	-	700.000,00	21
JUMLAH				18.200.000,00	735.000,00	17.465.000,00	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 KPK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Muslikhin, SKM	Staf Bidang P2 KPK	IV/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	1
2	Elis Widiastuti	Staf Bidang P2 KPK	III/d	900.000,00	45.000,00	855.000,00	2
3	Wulastiyatni, S.Sos	Staf Bidang P2 KPK	III/d	900.000,00	45.000,00	855.000,00	3
4	Eko Priyo Sukiyahnto, SH	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	4
5	Tri Lastani, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	5
6	Maemah	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	6
7	Tri Yuli Widayati	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	7
8	Nur Fatikhah	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	8
9	Sugiarso, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/c	900.000,00	45.000,00	855.000,00	9
10	A.Choirul Chamdi, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	10
11	Rosyid	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	11

Halaman 44 Putusan No. 11 / Pid. Sus - TPK / 2016 / PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Wartono, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	12
13	Ayi Wijayanti, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	900.000,00	45.000,00	855.000,00	13
14	Endri Priharyanti, Amd.KL	Staf Bidang P2 KPK	III/a	900.000,00	45.000,00	855.000,00	14
15	Sundari Mei Harti	Staf Bidang P2 KPK	II/d	800.000,00	-	800.000,00	15
JUMLAH				13.400.000,00	630.000,00	12.770.000,00	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan I tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Non PNS)

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Dedy Sulistyio	Non PNS	744.612,30	-	744.612,30	1
2	Dessita Natali	Non PNS	350.000,00	-	350.000,00	2
3	Rianawati Rohmaningsih	Non PNS	350.000,00	-	350.000,00	3
4	Akhmad Maimun	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	4
5	Andi Sulistyono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	5
6	Abdul Aziz Miftahuddin	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	6
7	Bagus Sudrajat	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	7
8	Dewi Kusumatani	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	8
9	Dinar Windujati	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	9
10	Eko Margono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	10
11	Irma Wardaningsih	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	11
12	Mahmudin Aris Sujono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	12
13	Malik Ibrahim	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	13
14	Okto Triyanto	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	14
15	Pri Pujiono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	15
16	Sunarti Agustina	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	16
17	Supriyanto	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	17
18	Suharno	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	18
19	Tri Setyadi	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	19
20	Teguh Daryono	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	20
21	Yogi Praseto	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	21
22	Wiwit Wibowo	Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	22
JUMLAH			5.244.612,30	-	5.244.612,30	



**Triwulan II Tahun 2014 :**

Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian triwulan II tahun 2014  
Unsur Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	dr. Istanto, M.Kes.	Kepala Dinas	IV/c	60.000.000,00	9.000.000,00	51.000.000,00	1
2	Sadiyanto, SKM.M.Kes.	Sekretaris	IV/a	30.000.000,00	4.500.000,00	25.500.000,00	2
3	NLNW Siwi Utami, S.Pd.M.Si.	Kabid. P2KPK	IV/a	25.000.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00	3
4	Agus Nugroho, S.IP.M.Kes.	Kabid. SDK	IV/a	21.000.000,00	3.150.000,00	17.850.000,00	4
5	dr. Any Pratiwi, M.Kes.	Kabid. P2PL	IV/b	21.000.000,00	3.150.000,00	17.850.000,00	5
6	dr. Junaedi	Kabid. P2 Yankes.	III/d	21.000.000,00	1.050.000,00	19.950.000,00	6
7	Sri Windarni, SH	Kasubag. Keuangan	III/d	17.500.000,00	875.000,00	16.625.000,00	7
8	Tri Byar Wijayanti, SKM	Kasi Pembiayaan Jamkesm.	III/d	17.500.000,00	875.000,00	16.625.000,00	8
9	Bejo Siswanto, SH	Kasubag. Umum	III/c	9.500.000,00	475.000,00	9.025.000,00	9
10	Rijatno, SKM.MM.	Kasubag. Bina Progr.	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	10
11	Anton Ari W, SKM.M.Kes.	Kasi Inforenkes.	III/d	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	11
12	Andina P., S. Apt.	Kasi Farmamin	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	12
13	Nurhadi Kurniawan, ST	Kasi Perijinan	III/d	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	13
14	Baharudin, SKM	Kasi Gizi	III/d	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	14
15	Heni Sutikno, S.SIT.M.Kes.	Kasi KIA	III/b	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	15
16	R. Dian ALS., SKM.MM.	Kasi P2M	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	16
17	Dwi Mulyanto, SKM.M.Si.	Kasi Imunisasi	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	17
18	Imam Subagyo, ST.M.Si.	Kasi PL	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	18
19	Misbakhul Munir, SKM	Kasi Promkes.	III/c	4.300.000,00	215.000,00	4.085.000,00	19
20	dr. Purwanto	Kasi PKDR	III/d	2.500.000,00	125.000,00	2.375.000,00	20
21	Bambang Margono, SKM.	Kasi Pemberd. Masy.	III/d	2.500.000,00	125.000,00	2.375.000,00	21
22	dr. Teguh Aryanto	Kasi PKDR	III/c	1.250.000,00	62.500,00	1.187.500,00	22
23	dr. Prama Nuhara	Kasi Imunisasi	III/d	1.250.000,00	62.500,00	1.187.500,00	23
<b>JUMLAH</b>				<b>273.000.000,00</b>	<b>29.350.000,00</b>	<b>243.650.000,00</b>	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Sekretariat)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Sumiati, SE	Staf Subag. Keuangan	III/d	1.750.000,00	87.500,00	1.662.500,00	1
2	Sutriyono, SH	Staf Subag. Keuangan	III/c	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	2
3	Suharto	Staf Subag. Keuangan	III/b	4.750.000,00	237.500,00	4.512.500,00	3
4	Warso	Staf Subag. Keuangan	III/b	3.500.000,00	175.000,00	3.325.000,00	4
5	Agusiana Andajani	Staf Subag. Keuangan	III/b	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	5
6	Suwardi	Staf Subag. Keuangan	III/b	1.750.000,00	87.500,00	1.662.500,00	6
7	Fajar Wulan K., SE	Staf Subag. Keuangan	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Ana Budi S	Staf Subag. Keuangan	II/d	3.500.000,00	-	3.500.000,00	8
9	Elisa Kusmardiaty Utami	Staf Subag. Keuangan	II/b	7.500.000,00	-	7.500.000,00	9
10	Ahmad Jamhari	Staf Subag. Keuangan	II/b	1.957.750,00	-	1.957.750,00	10
11	Darsinah	Staf Subag. Kauangan	I/d	2.150.000,00	-	2.150.000,00	11
12	Ridwan Listyawan, SKM	Staf Subag. Kauangan	III/b	1.700.000,00	85.000,00	1.615.000,00	12
13	Wahyuning, SKM	Staf Subag. Binprog.	III/b	1.700.000,00	85.000,00	1.615.000,00	13
14	Djumijah	Staf Subag. Binprog.	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	14
15	Asri Tri Angkati, SKM	Staf Subag. Binprog.	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	15
16	Triswanto Irfangi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	16
17	Any Priyatmi, S.Sos.	Staf Subag. Umum	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	17
18	Sentot Adri Waluyo	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	18
19	Sutrisno	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	19
20	Suroso	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	20
21	Sujatmiko	Staf Subag. Umum	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	21
22	Bambang Muzaini	Staf Subag. Umum	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	22
23	Setyawan Budiyanto	Staf Subag. Umum	II/b	900.000,00	-	900.000,00	23
24	Rusmanto	Staf Subag. Umum	II/b	900.000,00	-	900.000,00	24
25	Suparto	Staf Subag. Umum	I/d	800.000,00	-	800.000,00	25
JUMLAH				48.857.750,00	1.557.500,00	47.300.250,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2SDK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Fajar Tri Asih, S.Kep.MM.	Staf Bidang P2SDK	IV/a	1.200.000,00	180.000,00	1.020.000,00	1
2	Okto Sudaryo, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	2
3	Evi Kusumahastuti	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	3
4	Suyitno, AMG.	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	4
5	Sri Mardiana, Am.Keb.	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	5
6	Herati Primadewi, SKM	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	6
7	Sri Lestari W., S.Farm	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Haryati, S.SST	Staf Bidang P2SDK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	8
9	Heri Sutopo, Amd. E.	Staf Bidang P2SDK	II/d	900.000,00	-	900.000,00	9
10	Widyaningsih	Staf Bidang P2SDK	II/b	900.000,00	-	900.000,00	10
11	Sutrisno	Staf Bidang P2SDK	II/b	900.000,00	-	900.000,00	11
JUMLAH				10.900.000,00	530.000,00	10.370.000,00	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2Yankes.)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Aswin, S.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/d	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	1
2	Daryo, SH	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	2
3	Tri Agustini	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	3
4	Elty Hilmiati, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	4
5	Zubaidah, SKM	Staf Bidang P2 Yankes.	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	5
6	Dyah Ika Sumiwi	Staf Bidang P2 Yankes.	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	6
7	Naluri Widyaningsih	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.000,00	-	900.000,00	7
8	Atik Novita Hidayati, S.SIT	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.000,00	-	900.000,00	8
9	Rani Sekar Pratiwi, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.000,00	-	900.000,00	9
10	Imam Asari, Am.Kep.	Staf Bidang P2 Yankes.	II/d	900.000,00	-	900.000,00	10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Annas Burhani, AMG	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	900.000,00	-	900.000,00	11
12	Meita Mulianisasi,Am.Kep	Staf Bidang P2 Yankes.	II/c	900.000,00	-	900.000,00	12
13	Susalik	Staf Bidang P2 Yankes.	II/a	900.000,00	-	900.000,00	13
14	Imam Sujangi	Staf Bidang P2 Yankes.	I/d	800.000,00	-	800.000,00	14
<b>JUMLAH</b>				<b>13.100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 PL.)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Titik Rahmi, SKM.M.Kes.	Staf Bidang P2 PL	IV/a	1.200.000,00	180.000,00	1.020.000,00	1
2	Aris Budianto, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/d	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	2
3	Selamat Riyadi, S.SST	Staf Bidang P2 PL	III/d	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	3
4	Misti Rahayu, SKM.MPH	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	4
5	Nuning Mardiyati, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	5
6	Rahmat Toha	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	6
7	Siti Munjiah	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Saji, SE	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	8
9	Haryanti	Staf Bidang P2 PL	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	9
10	Teguh Purnomo, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	10
11	Ahmad Romelan	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	11
12	Suharti	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	12
13	Suroto	Staf Bidang P2 PL	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	13
14	Novalina Venny N, SKM	Staf Bidang P2 PL	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	14
15	Heriyanto, Amd.K.	Staf Bidang P2 PL	II/d	900.000,00	-	900.000,00	15
16	Nuraini Rahayu	Staf Bidang P2 PL	II/d	900.000,00	-	900.000,00	16
17	Dwiyan CBR, Amd.KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	900.000,00	-	900.000,00	17
18	Supriatin, Amd. KL	Staf Bidang P2 PL	II/c	900.000,00	-	900.000,00	18
19	Herni Pusparini	Staf Bidang P2 PL	II/c	900.000,00	-	900.000,00	19
20	Ponco Retno W.	Staf Bidang P2 PL	II/b	900.000,00	-	900.000,00	20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Khadirin	Staf Bidang P2 PL	I/d	800.000,00	-	800.000,00	21
<b>JUMLAH</b>				<b>20.400.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>19.570.000,00</b>	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Bidang P2 KPK)

NO.	NAMA	JABATAN	GOL.	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Muslikhin, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/d	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	1
2	Elis Widiastuti	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	2
3	Wulastiyatni, S.Sos	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	3
4	Eko Priyo Sukiyahnto, SH	Staf Bidang P2 KPK	III/c	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	4
5	Tri Lastani, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	5
6	Maemah	Staf Bidang P2 KPK	III/a	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	6
7	Tri Yuli Widayati	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	7
8	Nur Fatikhah	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	8
9	Sugiarso, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	9
10	A.Choirul Chamdi, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	10
11	Rosyid	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	11
12	Wartono, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	12
13	Ayi Wijayanti, SKM	Staf Bidang P2 KPK	III/b	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	13
14	Endri Priharyanti, Amd.KL	Staf Bidang P2 KPK	II/d	900.000,00	-	900.000,00	14
15	Sundari Mei Harti	Staf Bidang P2 KPK	II/d	900.000,00	-	900.000,00	15
<b>JUMLAH</b>				<b>14.800.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>14.150.000,00</b>	

## Daftar Penerimaan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagian tribulan II tahun 2014 Unsur Staf Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Non PNS)

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH UANG Rp.	PPh 21 Rp.	JUMLAH TERIMA Rp.	TANDA TANGAN
1	Dedy Sulistyio	Non PNS	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1
2	Dessita Natali	Non PNS	700.000,00	-	700.000,00	2
3	Rianawati Rohmaningsih	Non PNS	700.000,00	-	700.000,00	3
4	Akhmad Maimun	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	4
5	Andi Sulistyono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	5



6	Abdul Aziz Miftahuddin	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	6
7	Bagus Sudrajat	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	7
8	Dewi Kusumatani	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	8
9	Dinar Windujati	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	9
10	Eko Margono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	10
11	Irma Wardaningsih	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	11
12	Mahmudin Aris Sujono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	12
13	Malik Ibrahim	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	13
14	Okto Triyanto	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	14
15	Pri Pujiono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	15
16	Sunarti Agustina	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	16
17	Supriyanto	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	17
18	Suharno	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	18
19	Tri Setyadi	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	19
20	Teguh Daryono	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	20
21	Yogi Praseto	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	21
22	Wiwit Wibowo	Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	22
23	Ririn Miranti	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	23
24	Sepyandika Satria	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	24
25	Indra Wiyan Saga	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	25
26	Lilyana Puspa DA.	Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	26
<b>JUMLAH</b>			<b>10.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.600.000,00</b>	

sehingga jumlah keseluruhan pembagian insentif pelayanan kesehatan yang telah dibagikan untuk Tahun Anggaran 2014 setelah dipotong pajak PPH Pasal 21 adalah :

- Triwulan I sebesar Rp. 216.119.612,30-

- Triwulan II sebesar Rp. 358.440.250,- +

Total = Rp. 574.559.862,30 (*lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah*);

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050/ 30/ SK/ VI/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan I dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 900/ 3474/ VII/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk pencairan insentif Triwulan II tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 tahun 2013, Keputusan Bupati No. 900/ 782/tahun 2014 tanggal 03 Juni 2014 dan Keputusan Bupati No. 900/ 935/2014 tanggal 22 Juli 2014, kemudian dari segi tata naskah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan yang seharusnya berbunyi pemungutan retribusi daerah untuk pegawai dan pemungut pada UPT Dinkes yaitu 39 Puskesmas, BKMM, BKPM, BKMA Kartini dan Labkesmas, sedangkan untuk materi Surat Keputusan



Kepala Dinkes tersebut telah menghilangkan kata-kata pemungut pelaksana dan hanya menyebutkan pejabat Dinkes saja, sedangkan untuk besaran prosentase pembagian insentif sangatlah tidak rasional, selanjutnya untuk waktu pembuatan, konsideran pertimbangan SK Kepala Dinkes Triwulan II tanggal 24 Juni 2014 juga masih menggunakan acuan SK Bupati Triwulan I dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Triwulan II yang baru diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2014, sehingga SK Kepala Dinkes Triwulan II

- Bahwa perbuatan terdakwa dr. Istanto, M.Kes telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Dinas Kesehatan tidak membagikan insentif pencapaian retribusi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014 kepada 39 Puskesmas dan 4 Balai Kesehatan kepada pejabat atau pegawai pemungut retribusi langsung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinkes dilakukan sebanyak 2 kali yaitu : Triwulan I pada bulan Juni 2014 sebesar Rp. 216.119.612,30 (dua ratus enam belas juta seratus sembilan belas ribu enam ratus dua belas rupiah koma tiga puluh sen) dan Triwulan II pada bulan Juli 2014 sebesar Rp. 358.440.250,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Januari 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa dr. ISTANTO, M. Kes Bin KUKUH TEJO SAWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan





Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif PERTAMA ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. ISTANTO, M. Kes. Bin KUKUH TEJO SAWARNO dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dikurangi masa penahanan yang telah dijalani ;
  3. Menghukum Terdakwa dr. ISTANTO, M. Kes Bin KUKUH TEJO SAWARNO dibebani membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subidair selama 6 (ENAM ) BULAN KURUNGAN ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bendel berkas Pembagian Intensif Dinas Banyumas Tahun Anggaran 2012 ;
    2. Nota Dinas Kepala Dinkes Kepada Bupati Banyumas Tentang permohonan perubahan perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum di Kabupaten Banyumas, Bidang Kesehatan ;
    3. 1 Lembar Rencana Usulan Target Pendapatan Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kab.Banyumas ;
    4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2013;
    5. 1 (satu) bendel Berkas pencairan insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2013 ;
    6. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Banyumas triwulan 1 Tahun Anggaran 2013 ;
    7. (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Ksehatan Kab.Banyumas triwulan II Tahun Anggaran 2013 ;
    8. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir berupa Keputusan Bupati Nomor 603 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 Tentang Pengangkatan dr. ISTANTO. M.Kes. Menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas;
    9. 1 (satu) bendel Kewenangan Pengguna Anggaran Tahun 2014 Nomor 32 Tahun 2014 untuk Dinas Kesehatan Kab. Banyumas ;
- Nomor urut 1 s/d 9 dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kab. Banyumas melalui saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas ;**



10. 1 (satu) bendel Berkas pencairan insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2014 ;
11. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan restribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Banyumas triwulan 1 Tahun Anggaran 2014 ;
12. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan restribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Banyumas triwulan II Tahun Anggaran 2014 ;

**Nomor urut 10 s/d 12 Tetap terlampir dalam Berkas perkara.**

13. Uang tunai sebesar Rp. 574.559.862,00 ( Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dikembalikan kepada saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas untuk dibagikan kembali kepada pegawai pada UPT Dinkes yaitu 39 Puskesmas, 3 Balai Kesehatan yaitu Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM), Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini (BKMA Kartini) dan Labkesmas ;
5. Membebani Terdakwa dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor : 122 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN SMG yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa **dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno** dari dakwaan Alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsidaire Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6



(enam) bulan dan denda sejumlah : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel berkas Pembagian Intensif Dinas Banyumas Tahun Anggaran 2012 ;
2. Nota Dinas Kepala Dinkes Kepada Bupati Banyumas Tentang permohonan perubahan perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum di Kabupaten Banyumas, Bidang Kesehatan ;
3. 1 Lembar Rencana Usulan Target Pendapatan Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kab.Banyumas ;
4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2013 ;
5. 1 (satu) bendel Berkas pencairan insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2013 ;
6. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Banyumas triwulan I Tahun Anggaran 2013 ;
7. (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Banyumas triwulan II Tahun Anggaran 2013 ;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir berupa Keputusan Bupati Nomor 603 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 Tentang Pengangkatan dr. ISTANTO. M.Kes. Menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas ;
9. 1 (satu) bendel Kewenangan Pengguna Anggaran Tahun 2014 Nomor 32 Tahun 2014 untuk Dinas Kesehatan Kab. Banyumas ;

**Nomor urut 1 s/d 9 dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;**

10. 1 (satu) bendel Berkas pencairan insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2014;



11. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan redistribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Banyumas triwulan 1 Tahun Anggaran 2014.

12. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan redistribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Banyumas triwulan II Tahun Anggaran 2014.

**Nomor urut 10 s/d 12 tetap terlampir dalam berkas perkara.**

13. Uang tunai sebesar Rp. 574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga puluh rupiah) **dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor : 122 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN SMG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 16 Pebruari 2016 ;

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor : 122 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN SMG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 23 Pebruari 2016 ;

Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Pebruari 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Pebruari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan suratnya tertanggal 03 Maret 2016 ;

**Halaman 56 Putusan No. 11 / Pid. Sus - TPK / 2016 / PT SMG**



Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Maret 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan suratnya tertanggal 23 Februari 2016 ;

Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Maret 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Maret 2016 ;

Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Maret 2016;

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tertanggal 8 Maret 2016 Nomor : W12.U1 / 1053,1054 / Pid.01.01 / III / 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlampau ringan, belum sebanding dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap (Berdasarkan Pasal 240 ayat(1) KUHAP) ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mohon putusan sesuai dalam tuntutan pidana yang dibaca dan diserahkan pada tanggal 06 Januari 2016 ;





Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan sebagai berikut :

- Dalam eksepsi :
  - Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan sela Perkara Nomor : 122/PID.SUS-TPK/2015/PN. SMG tertanggal 4 November 2015, karena putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi Pembanding ;
  - Bahwa Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Dalam Pokok Perkara :
  - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah atau keliru dalam membuktikan unsur – unsur dakwaan kedua subsidair perkara nomor : 122/PID.SUS-TPK/2015 /PN.SMG ;
  - Bahwa Pembanding dalam melaksanakan kewenangannya menentukan nama penerima dan besaran insentif triwulan I dan triwulan II tahun 2014 didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, perbuatan pembanding bukan merupakan tindak pidana / melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengemukakan bantahan dalam kontra memori bandingnya yang antara lain sebagai berikut :

- Dalam Eksepsi
  - Bahwa putusan sela Perkara Nomor : 122/PID.SUS-TPK/2015/PN. SMG tertanggal 4 November 2015 telah tepat dan sesuai dengan norma dan peraturan dalam hukum acara ;
  - Bahwa Pembanding mengatakan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena perkara Terdakwa dr. Istanto adalah perbuatan Administrasi Pemerintahan sehingga bukan ranah hukum pidana tetapi Sengketa Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan ;
  - Bahwa pengembalian uang insentif sebesar Rp. 574.559.862,30 atas perintah Terdakwa kepada saksi Elisa untuk disetorkan ke rekening DPPKAD namun DPPKAD menolak penyetoran tersebut dan mengembalikan melalui rekening pribadi Saksi Elisa yang kemudian disita





dan dijadikan barang bukti oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Purwokerto, sehingga tidaklah menghapus atau menggugurkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012, tanggal 8 Oktober 2012 pada pokoknya penyidik tindak pidana korupsi selain berkoordinasi dengan BPK dan BPKP, bahkan dimungkinkan Penyidik membuktikan sendiri sepanjang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam hal perhitungan kerugian negara ;

- Dalam Pokok Perkara

Pada pokoknya setuju dan sependapat dengan pertimbangan dan pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana dalam putusan nomor : 122/PID.SUS-TPK/2015/PN. SMG tertanggal 4 November 2015 ;

Menimbang, bahwa kontra memori Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagaimana apa yang tertuang dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang setelah membaca dan memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, terhadap keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan bantahan Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan cermat ternyata tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapan atas memori dan kontra memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, alat-alat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor : 122 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN SMG, Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sekedar mengenai rumusan pertimbangan unsur pasal yang tidak terbukti dan bunyi rumusan diktum yang selengkapny akan diuraikan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Kedua Primair, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sekedar pertimbangan tentang unsur yang tidak terbukti yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam hal ini dapat dijumpai dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan (*Persoonlijkheid*) atau Badan Hukum (*Rechtspersoon*)” ;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang ini dalam bahasa KUHP disebut barang siapa , Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 8 Desember 1984 nomor : 892 K/PID/983, memberi pengertian bahwa “Barang siapa” di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan korporasi. Putusan MARI ini diikuti oleh Putusan MARI tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan “setiap orang” dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat menjadi subyek hukum karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, yang dalam hal ini adalah orang-perorangan baik sebagai Pegawai Negeri / penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri penyelenggara negara, termasuk korporasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur “setiap orang” dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi pada diri Terdakwa dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno.



Namun demikian, bahwa unsur “setiap orang” satu sama lain saling terkait dengan unsur-unsur lainnya dalam Dakwaan Primair ini yang harus dibuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan perbuatan yang dilarang dalam delik atau tindak pidana korupsi, pada dasarnya adalah tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, adalah mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil. Oleh karena itu, tindakan atau perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi itu dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan ataupun aturan-aturan lainnya maupun berdasarkan suatu penilaian bahwa perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi melakukan suatu perbuatan yang dikualifisir sebagai perbuatan “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, ataukah melakukan suatu perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, maka perlu dianalisis secara singkat tetapi cermat dengan cara membandingkan relevansi kedua unsur itu terhadap kapasitas pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” yaitu sebagai unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana. Sementara ketentuan Pasal 3 Undang-Undang aquo memuat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau



kedudukan”, yang juga merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” yang juga sebagai unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;

Menimbang, bahwa dengan dibedakannya penerapan unsur “Secara Melawan Hukum” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, dimana kedua unsur tindak pidana tersebut pada hakekatnya “*inhaeren*” (sama) yaitu sama-sama merupakan perbuatan yang “mengandung” sifat melawan hukum dalam bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan, maka dengan sendirinya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menghendaki jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (*an-sich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus berupa “menyalahgunakan wewenang” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk khusus (bersifat *lex specialis*) karena Terdakwa dalam perkara ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kaitan kedudukannya / kapasitas terdakwa dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang mempunyai jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 603 Tahun 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dengan Jabatan Struktural Eselon II pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :



1. Memimpin perumusan kebijakan teknis operasional urusan pemerintah daerah bidang kesehatan ;
2. Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah daerah lingkup kesehatan ;
3. Memimpin pembinaan pelaksanaan tugas dalam upaya kesehatan, pembiayaan dan jaminan kesehatan, sumber daya manusia, obat dan perbekalan, pemberdayaan masyarakat serta manajemen kesehatan ;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Menimbang, bahwa dengan memegang jabatan dan kedudukannya itu, maka Terdakwa memiliki sejumlah kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 603 Tahun 2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dengan Jabatan Struktural Eselon II pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, yang apabila dalam pelaksanaan kewenangan dijalankan tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang atau tidak sesuai dengan aturan hukum, atau dalam menjalankan disalahgunakan dalam arti menyimpang dari tujuannya pemberian kewenangan itu hal tersebut menurut Majelis Hakim termasuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk khusus (bersifat *lex specialis*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa unsur tindak pidana yang ke-dua dalam dakwaan Kedua Primair ini yaitu unsur "Secara melawan Hukum" sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kedua Primair tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua Primair telah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya yang terdapat dalam Dakwaan Kedua Primair tersebut, dan karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor





20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair tersebut ;

Menimbang, selanjutnya bahwa dalam hal pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua subsidair, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum oleh Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Korupsi secara berlanjut"** sebagaimana ketentuan pasal Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor : 122 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN SMG **diperbaiki sekedar mengenai rumusan pertimbangan unsur pasal yang tidak terbukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan**, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Mengingat, akan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;





**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 122 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN SMG, tanggal 10 Pebruari 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai rumusan pertimbangan unsur pasal yang tidak terbukti dan bunyi rumusan diktum, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum ;
  2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa **dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno** dari dakwaan Alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa **dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) bendel berkas Pembagian Intensif Dinas Banyumas Tahun Anggaran 2012 ;
    2. Nota Dinas Kepala Dinkes Kepada Bupati Banyumas Tentang permohonan perubahan perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum di Kabupaten Banyumas, Bidang Kesehatan ;
    3. 1 Lembar Rencana Usulan Target Pendapatan Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kab.Banyumas ;



4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2013 ;
5. 1 (satu) bendel Berkas pencairan insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2013 ;
6. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Banyumas triwulan 1 Tahun Anggaran 2013 ;
7. (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Banyumas triwulan II Tahun Anggaran 2013 ;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir berupa Keputusan Bupati Nomor 603 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 Tentang Pengangkatan dr. ISTANTO. M.Kes. Menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas ;
9. 1 (satu) bendel Kewenangan Pengguna Anggaran Tahun 2014 Nomor 32 Tahun 2014 untuk Dinas Kesehatan Kab. Banyumas ;

**Nomor urut 1 s/d 9 dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;**

10. 1 (satu) bendel Berkas pencairan insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2014;
11. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Banyumas triwulan 1 Tahun Anggaran 2014.
12. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Banyumas triwulan II Tahun Anggaran 2014.

**Nomor urut 10 s/d 12 tetap terlampir dalam berkas perkara.**

13. Uang tunai sebesar Rp. 574.559.862,30 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen) **dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui saksi Sadiyanto selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Jum'at** tanggal **15 April 2016**, oleh kami **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **H. SUTANTO, SH. MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan **TIMBUL PRIYADI, SH., MH.** Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **22 April 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tidak dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

*Ttd.*

**H. SUTANTO, SH. MH.**

*Ttd.*

**TIMBUL PRIYADI, SH., MH.**

HAKIM KETUA,

*Ttd.*

**MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

*Ttd.*

**SRI HARYATI, SH.**